NAFKAH ANAK PIATU DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI KENAGARIAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Hukum Islam

Oleh:

APGREADISMAN
NIM: 10115011

JURUSAN HUKUM ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
IAIN BUKITTINGGI
2018/1439 H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dilaksanakan perkawinan adalah untuk dalam pergaulan yang sempurna yang merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan anak-anak yang akan dilahirkan sebagai suatu pertalian yang amat teguh guna memperkokoh tali perkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat suami dengan kaum kerabat istri yang pertalian itu menjadi suatu jalan yang membawa kepada saling menolong antara satu kaum dengan yang lain, dan akhirnya rumah tangga tersebut menjadi suatu sendi dasar dari susunan masyarakat. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata

sebagai hubungan atau kontrak perdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.[1]

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam Al-Qur'an dan hadist nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3, al-Ahzab ayat 37, meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata na-ka-ha itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandug arti sebenarnya terdapat beda pendapat di antara ulama. Golongan ulama Syafi'iah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi).[2]

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998) hlm. 69.

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 35-37

kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesui dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.[3]

Pada saat ini, banyak terjadi perceraian antara paasangan suami isri, dimana pemeliharaan anak sering menjadi permasalahan. Dalam hal anak belum mumayyis dalam pasal 105 huruf a kompilasi hukum Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya. Namun apabila suami dapat membuktikan bahwa ibu dari anak tersebut tidak berhak untuk memelihara anak tersebut, maka hakim dapat

[3] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, (*Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 119

memberikan Hadhanah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun itu dalam pengasuhan ayahnya[4].

Dalam kamus bahasa indonesia kontemporer yang dimaksud anak kandung adalah anak yang terlahir dari kandungan sendiri (untuk wanita) dan untuk laki-laki (ayahnya), anak yang terlahir dari rahim istri yang dinikahinya secara sah.[5] Sedangkan anak haram adalah anak yang terlahir dari hubungan kelamin di luar ikatan pernikahan, dan yang dimaksud dengan anak tiri adalah anak bawaan dari istri atau suami yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang.[6]

Kehadiran seorang anak dalam perkawinan,[7] merupakan tujuan dan harapan yang sangat diidam-idamkan

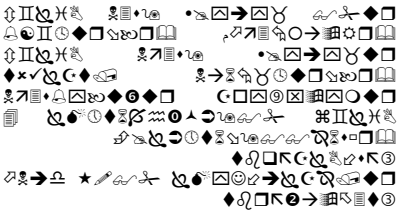
[4] Rizki Adrian, Jurnal Ilmiyah, *pertimbangan Hakim Dalam memutuskan Hak Asuh Anak Yang belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah,*(Universitas Mataram : 2013), hlm. 5

[5] Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,* (Jakarta : Modern English Press, 1991), Cet. Ke-1, hlm. 59

[6] Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,* hlm. 61

[7] Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata "kawin" yang berarti "nikah." WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1985), h. 676. M. Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi,* (Jakarta : Difa Publisher, 2000), h. 211. Secara terminologi sebagaimana

oleh pasangan suami isteri. Kebahagiaan dan keharmonisan suatu keluarga ditandai dengan lahirnya seorang anak, karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 72 :



Artinya : *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka*

dikemukakan oleh Ulama Fiqh adalah "Akad yang menjadikan hlmalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya." Abu Zahrah, *Fiqh al-Islam*, (Kairo : Dar al-Manar, 1990), h. 334. Ulama Mazhab Syafi'I mendefinisikannya sebagai : *"Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu."* Al-Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar, *Kifayat al-Akhyar*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II, h. 36. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan *"Akad yang memberikan faedah hlmalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada hlmangan syara'.* Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat.*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 220.

beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (Qs. An-Nahl ayat 72)

Akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami isteri itu, menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka tentang nafkah.[8] Diceritakan oleh Adam bin Ilyas diceritakan oleh Syukba dari Ali bin Tsabit ia berkata aku mendengar Abdullah bin Yazid Al-Ansori dari Abi Mas'ud Al-Ansori, apabila seorang muslim memberikan nafkah untuk keluarganya maka itu dihitung sebagai sedekah.[9] Pemberian nafkah didasarkan pada Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya" (Qs. Ath-Thalaaq : 7) dan Hadist nabi "Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu (keluarga)" serta hadist-hadist lain. Para ulama sepakat mengenai kewajiban pemberian nafkah secara umum. Pemberian nafkah wajib hukumnya atas seorang manusia :

[8] Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 505

[9] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-bukhori, *Shoheh Bukhori* (Kairo : Dar Ibnu Hisam, cet. I, 2002), hlm. 647

nafkah untuk diri sendiri. Istri dan binatang-binatang peliharaannya, baik disaat dia senang atau susah. [10]

Para ulama telah bersepakat mewajibkan atas suami memberi nafkah terhadap istri setelah berlaku akad perkawinan dan selepas perceraian. Kewajiban ini berdasarkan kepada nas-nas yang terdapat di dalam Al-Qur'an As-Sunnah, Ijma' ulama dan qiyas.[11] Kewajiban nafkah itu telah ditentukan oleh Al-Qur'an sebagaima firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut :



Artinya *: (kewajiban) atas bapak memberi belanja ibu anaknya itu dan pakaiannya secara ma'ruf. Tiadalah di berati seseorang, melainkan melainkan sekedar tenaganya. (Al-Baqarah : Ayat 233)*

[10] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-bukhori, *Shoheh Bukhori*

[11]Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi 'Aqd al-Ziwaj wa Athahuhu, (1958),* hlm. 278

Ayat di atas jelas menunjukan bahwa Allah memerintah suami memberi nafkah kepada istrinya. Kalimat *maulud lahu*, dimaksudkan kepada suami, karena anak yang dilahirkan istrinya dinasabkan kepadanya.[12] Dalilnya adalah ayat 233 dari Surat An-Nisa' di atas, yaitu suami wajib memberi nafkah kepada istri dengan nilai yang makruf. Istilah makruf ini ditafsirkan oleh pendapat pertama sebagai 'secukupnya' atau kurang lebih 'sewajarnya'.

Selain itu juga ada hadits tentang istri Abu Sufyan yang komplain kepada Rasulullah SAW atas kecilnya nafkah yang diterimanya. Lantas Rasulullah SAW membolehkannya untuk mengambil sendiri harta suaminya, tetapi dengan ukuran sewajarnya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - اِمْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ -عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اَللَّهِ !إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ اَلنَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ ,إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ

[12]Abdullah Umar, *Ahkam al-Syara'ah al-Islamiyyah fi al-Syakshsiyyah, (1963),* hlm. 333

عِلْمِهِ ,فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ?فَقَالَ :خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ ,وَيَكْفِي بَنِيكِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

***Artinya** : 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya **yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik**." (HR. Bukhari Muslim)*

Menurut ketentuan pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan, baik nafkah istri maupun anak, adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah anak-anak. Pasal 41 UU Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam.

Di Wilayah Kenagarian Talawi, Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang terdiri dari 6 (enam) desa ditemukan anak-anak yang ibunya telah meninggal dunia. Dalam penelitian awal di enam desa, penulis menemukan 39

keluarga piatu. Meninggalnya seorang ibu sering menyisakan problem-problem, terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak yaitu hak memperoleh pendidikan, kesehatan, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Sehingga dalam pemenuhan hak-hak anak masih terdapat sebahagian besar seorang ayah belum memenuhi hak-hak anak sepeninggal ibu meninggal dunia. Terlebih lagi sewaktu ayah sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya, ditambah lagi banyak anak yang sepeninggal ibunya di pelihara oleh pihak keluarga ibu, sebagaimana yang dianut oleh hukum adat. Seharusnya meskipun seorang ayah sudah mempunyai keluarga baru, maka dia tetap memperhatikan hak-hak anaknya karena tanggung jawab itu tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Namun dalam kenyataannya di Kanagarian Talawi, Kota Sawahlunto ada anak piatu yang tidak mendapatkan nafkah dari Ayah kandungnya.

Dari berbagai ungkapan di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan nafkah anak setelah ibu meninggal dunia yang terjadi di masyarakat Kenagarian Talawi Kota Sawahlunto dalam sebuah karya ilmiah, berbentuk tesis yang berjudul **"NAFKAH ANAK PIATU DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI KENAGARIAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO "**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi tentang permasalahan nafkah anak dengan meninggalnya ibu di kenagarian Talawi sebagai berikut :

1. Apakah berbeda nafkah dalam hukum adat dengan hukum Islam
2. Apakah banyak tidak diberi nafkah oleh ayah setelah ibu meninggal dunia di kenagarian Talawi
3. Apakah ada hukuman bagi ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak setelah ibu meninggal dunia

C. Batasan Masalah

Setelah mengindentifikasi masalah-masalah di atas dan terlihat begitu banyaknya masalah yang teridenfikasi, maka agar tercapainya tujuan dari penelitian ini serta mengingat keterbatasan waktu dan dana penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Nafkah anak piatu menurut adat dan Hukum Islam
2. Solusi Hukum Islam terhadap nafkah anak piatu yang tidak diberikan oleh ayahnya di Kenagarian Talawi.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum adat terhadap kedudukan seorang suami yang kematian istrinya dan hubungannya dengan anak yang dilahirkan ?
2. Bagaimana bentuk polemik antara adat dan hukum Islam dalam persoalan nafkah anak piatu di Kenagarian Talawi ?
3. Bagaimana bentuk solusi Hukum Islam terhadap nafkah anak piatu yang tidak dinafkahi oleh ayahnya ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimanakah nafkah anak setelah meninggalnya istri
2. Untuk menjelaskan bagaimanakah Hukum Adat dan Hukum Islam memandang nafkah setelah istri meninggal.
3. Untuk menjelaskan solusi Hukum Islam terhadap anak yang tidak dinafkahi ayah setelah ibu meninggal dunia di masyarakat Kenagarian Talawi.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar master syari'ah pada program pasca sarjana di IAIN BUKITTINGGI
2. Sebagai bahan pedoman, perbandingan dan acuan bagi masyarakat Desa Kumbayau dalam penentuan hukum nafkah dan hadhonah

3. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran dalam bidang hukum Islam serta untuk menjawab persoalan nafkah dan hadhonah anak yang terjadi di tengah masyarakat.

G. Tinjaun Kepustakaan

Kajian tentang nafkah anak dan hadhonah ini bukanlah termasuk masalah baru yang terjadi di tengah masyarakat. Tapi walaupun demikian masih banyak persoalan seputar nafkah dan hadhonah ini, Sehingga membuat daya tarik bagi para akademisi dan peneliti untuk melakukakan kajian keilmuan yang dapat memperkaya cakrawala berfikir.

Kajian tentang pengangkatan ini pernah dilteliti dalam bentuk Tesis oleh Amri Yantoni diteliti pada tahun 2011 mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul ***"KONSEP PEMELIHARAAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN SUAMI ISTRI MENURUT IMAM SYAFI'I)***

Dalam karya ilmiah tersebut Amri Yantoni, mengkaji tentang nafkah dan pengasuhan (hadhonah) anak yang

tinggal bersama keluarga pihak ibu yang mana dalam kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak bertentangan dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Berdasarkan dari tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif* karena memaparkan obyek yang diteliti (orang, lembaga dan lainnya) berdasarkan fakta aktual. Penelitian kualitatif ini mencakup penggunaan subyek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris, studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, *historis interaksional*, dan visual yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematik dalam kehidupan seseorang.[13]

Menurut lexy J. Moloeng yang mengutip pendapat Bogdan Taylor, penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: "prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data

[13]Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm.: 2

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati diam-diam". Adapun data yang digunakan bersifat kualitatif bentuk verbal yakni berwujud kata-kata serta merupakan suatu penelitian yang menekankan pada masalah proses dan makna (persepsi dan partisipasi).[14]

1. Sumber data

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah:

a. Data primer:

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan yang diwawancara sebagai sumber data yang meliputi, ayah kandung anak di Kenagarian Talawi dan tokoh masyarakat di kenagarian setempat seperti: Tokoh agama, Kepala Desa, Kepala Dusun dan sebagainya

b. Data skunder

Yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung dan melengkapai data primer yang

[14]Sutopo, H.B. *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2002), hlm.: 35

berhubungan dengan masalah penelitian. Data skunder dapat meliputi, kepustakaan yaitu penelitian memanfaatkan buku-buku, internet, dan artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dokumen yang berkaitan dengan nara sumber berupa data *monografi*, dan *demografi* Kenagarian Talawi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam metode penelitian ini adalah:

a. Observasi[15]

Observasi adalah: mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial (perilaku kejadian- kejadian, keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu) dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang di observasi dengan

[15]Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Tiori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 63.

mencatat, merekam, memotret, fenomena tersebut guna penemuan data analisis.[16]

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancara (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.[17]

Metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara mendalam hal ini karena penulis belum mengetahui secara pasti data apa yang akan penulis peroleh sehingga penulis lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan.

Metode wawancara mendalam secara umum ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

[16]Imam Suprayoga , *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya,2001), hlm.: 167

[17]Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, cet- ke 2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm.: 312.

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.[18]

Adapun informan yang penulis gunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah keluarga yang memiliki anak piatu, tetangga, tokoh agama dan anak piatu di Kenagarian Talawi tersebut.

c. Studi Dokumen

Yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas. yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya[19]

d. Populasi

[18]M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet ke-4, hlm.:109

[19] Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm.: 25

Populasi yang dipilih setiap penelitian erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. "Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian"[20] dalam hal ini yang menjadi populasinya adalah warga masyarakat kenagarian Talawi yang meninggal istri yang berjumlah 39 orang dan masih mempunyai anak piatu.

3. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisa deskriptif, yaitu analisa data yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti secara sistematis, aktual dan akurat.[21]

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, dan masyarakat) pada saat sekarang

[20] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Cet ke-1, hlm.: 165

[21] Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta : CV. Rajawali, 1991), hlm:. 19.

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.[22] Adapun dalam mempraktekkan metode analisa deskriptif ini penulis menggunakan analisis kasus dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menggunakan pendekatan sosiologis, dengan menggunakan data-data dari sejarah sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
2. Menggunakan pendekatan normatif, dengan mencari fakta-fakta mengenai praktek nafkah dan hadhonah setelah meniggalnya istri dan dilakukan oleh masyarakat di kenagarian Talawi dan menganalisa tentang sejauh mana ketentuan normati hukum Islam dan hukum adat dalam mengatur permasalahan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan tesis ini penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut;

[22]Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (yogyakarta : Gajah Mada University Pres, 1998), hlm.: 63. A

Bab 1 pendahuluan : berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II nafkah dalam berbagai konsep, berisi tentang dasar-dasar perkawinan, nafkah menurut fiqh dan hukum Islam, anak dan hak-haknya menurut hukum Islam.

Bab III hukum adat dan sosiologi hukum Islam, membahas tentang pengertian hukum adat, jenis-jenis hukum adat, corak hukum adat Minangkabau, perkawinan adat Minangkabau. Pengertian sosiologi hukum Islam, ruang lingkupnya dan pentingnya sosiologi hukum Islam.

Bab IV Hasil penelitian, memuat gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi: letak desa, kondisi geografis, kondisi sosial seperti, keagamaan, politik, pendidikan dan pengetahuan, sosial kemasyarakatan, ekonomi dan kebudayahan. membahas tentang nafkah anak

setelah ibu meninggal dunia pada masyarakat kenagarian Talawi yang meliputi pembahasan tentang bagaimana pandangan hukum adat terhadap kedudukan seorang suami yang kematian istrinya dan hubungannya dengan anak yang dilahirkan ?

Bagaimana bentuk polemik antara adat dan hukum Islam dalam persoalan nafkah anak piatu di Kenagarian Talawi ? Bagaimana bentuk solusi Hukum Islam terhadap nafkah anak piatu yang tidak dinafkahi oleh ayahnya ?

Bab V penutup yang meliputi kesimpulan dan saran

BAB II

NAFKAH DALAM BERBAGAI KONSEP

A. Dasar-dasar Perkawinan

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat–syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 1 Undang–Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

a). Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.

b). Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.

c). Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.[23]

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara – cara yang diridhoi Allah.[24]

[23] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan, CV. Zahir Trading Co, Tahun 1975), hlm. 11

[24] Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan UU perkawinan* ,(Yogyakarta, Liberty 1986) hlm.15

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki – laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.[25] Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki – laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.[26]

Muhammad Abu Ishrah mendifinisikan "nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak – hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing – masing.[27]

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.

[25] Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984), hlm. 7

[26] Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Intermasa, 1992), hlm.1

[27] H. Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang:, Dina utama, 1993), hlm 3 – 4

Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud. Dengan demikian kata nikah atau zawaj atau tazwiz mempunyai arti " kawin atau perkawinan".Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing – masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.[28]

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang

[28] Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam,* (Jakarta: CV Bulan Bintang, 1966), hlm. 562

Perkawinan.[29] Disebut " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya".

Masalah perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak dapat lepas dengan masalah seks dan hubungan seksual antara laki – laki dengan perempuan, sebab perkawinan merupakan lembaga yang mengatur hubungan seksual tersebut agar sah dan halal. Manusia normal tentu saja berpendapat bahwa perkawinan yang mereka laksanakan untuk mengesahkan dan menghalalkan hubungan biologis mereka dan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian

[29]Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 78

diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagian hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal.[30] Kemudian hubungan yang erat antara laki – laki dan wanita telah diatur dalam firman Allah SWT, yang artinya:



" Dan di antara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri – isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berpikir". (Q.S. Ar Rum (30): 21)[31]

[30] Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 15

[31] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Toha Putra ,1987), hlm. 548

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia.

Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki – laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurusi rumah tangga serta mendidik anak – anak.

Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi

sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian alam.

Jelas bahwa di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah.[32]

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang – Undang Nomor: 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang –Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya

[32] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalm Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta : Gema Insan Press,1994), hlm 78

perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.[33]

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan – tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

1) Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki - laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran Islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang – orang yang melangsungkan pernikahan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang – orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur,

[33] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* , hlm. 20

melaksanakan pemerkosaan dan lain–lain berarti merendahkan syariat agamanya.

2) Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki–laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya.

 Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui pernikahan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.

3) Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum.

 Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelassiapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki - laki tanpa terikat tali pernikahan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki – laki, menurut Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki – laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam Islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak – anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa

ayahnya dan siapa ibunya.[34]

[34] Bibit Suprapto, *Liku – liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), hlm. 37-38

4) Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama.

 Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiakan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai – nilai kemanusian dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.

5) Untuk menjaga ketenteraman hidup.

 Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang–orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan – kejahatan seksual, dapat

menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andaikata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya toh ia punya semacam wanita itu juga yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dinikahinya juga membawa juga membawa ketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.

6) Untuk mempererat hubungan persaudaraan.

Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat Islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau

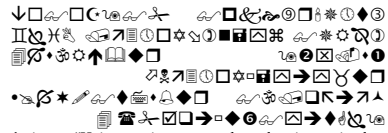
kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan / antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannyapun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga.[35]

Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing –masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri,sehingga ikatan keluarga yang masih

[35] Bibit Suprapto, 1990, *Liku – liku Poligami*., hlm. 40-41

dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak. Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Hujarat (49): 13 :

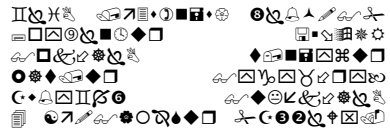


Artinya : "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki– laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku – suku supaya kamu saling mengenal" (Q.S Al-Hujarat (49): 13)[36]

Di dalam surah lain Allah berfirman yang artinya :



[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,, hlm.847



.....

Artinya : “ Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri lalu ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki – laki dan perempuan yang banyak sekali..... “ (Q.S An- Nisa (4): 1)[37]

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu.

Oleh karena itu perkawinan di dalam Islam secara luas adalah:

a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.

[37] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,, hlm.114

b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.

c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.

d. Menduduki fungsi sosial.

e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.

f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.

g. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah SAW.[38]

Dengan demikian pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan yang telah diuraikan di atas, bahwa akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga, meskipun demikian penyebab yang mempersulit dan mempengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat, karena itu cukup jelas bahwa Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan muslimin agar menikah.

Karena tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga

[38] Abdul Rahman I. Doi. , *Perkawinan dalam syariat Islam*, (Jakarta Rineka Cipta. 1996),. hlm.7

membentuk suatu lembaga dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin.

2. Bentuk-bentuk Perkawinan

Dalam sejarah hukum Islam tercatat beberapa bentuk perkawinan yang ada pada zaman jahiliyah hingga lahirnya Islam yang telah dihapus oleh syariat (hukum) Islam. Bentuk-bentuk perkawinan tidak saja terdapat di kalangan masyarakat Arab tetapi juga terdapat pada masyarakat atau bangsa lain di dunia ini.

Bentuk-bentuk perkawinan itu ialah:

1) Perkawinan *Istibdla* atau kawin dagang, yaitu perkawinan antara lakilaki dengan perempuan dimana setelah mereka menjadi suami isteri, si suami memperdagangkan isterinya untuk berkencan, berhubungan seksual dengan laki-laki lain yang sudah

pesan kepada suami itu, tentu saja dalam masalah ini si suami mendapatkan imbalan dari lakilaki yang berkencan dengan isteri itu dan isteri merupakan korban bisnis seks dari suaminya.[39]

2) Perkawinan *Isytirak*, *isytirak* artinya bersekutu atau kongsi yaitu perkawinan antara beberapa orang pria secara bersekutu, dengan seorang wanita dan mereka memberikan hak kepada wanita itu untuk menyerahkan anak yang telah dilahirkan kepada siapa saja diantara pria yang disukainya yang telah bersetubuh dengannya.[40] Perkawinan *Sifah, Sifah* artinya pelacuran (prostitution), Perzinahan. Nikah sifah keadaan hampir tidak beda dengan nikah *isytirak* hanya saja jumlah percumbuan lebih banyak dan laki-lakinya lebih banyak lagi.[41]

[39] Al Hamidy, Hmd Ali 1983, *Islam dan Perkawinan*, (Bandung: Al Maarif), hlm.31

[40] Al Hamidy, Hmd Ali 1983, *Islam dan Perkawinan*, . hlm. 3

[41] Al Hamidy, Hmd Ali 1983, *Islam dan Perkawinan*, . hlm. 37

3) Perkawinan *Magt. Magt* artinya kemurkaan atau kebencian. Nikah Magt artinya seorang laki-laki nikah dengan seorang wanita bekas isteri bapaknya.[42]
4) Nikah *jamak, jamak* artinya himpun, kumpul atau campur. Nikah jamak maksudnya seorang pria nikah sekaligus dengan dua orang wanita yang bersaudara yakni dengan kakak dan adiknya.[43]
5) Nikah *Mut'ah, Mut'ah* artinya kesedapan, bersenang-senang atau bekal yang sedikit atau benda yang dipergunakan dengan senang hati. Nikah Mut'ah berarti nikah bersenang-senang dan bersedapsedapan untuk sementara waktu, sesudah cukup waktunya lalu bercerai.[44]
6) Nikah *Badal* atau *Mubaadalah*, Badal berarti ganti atau tukar, Mubaadalah artinya pertukararan atau bergantian. Nikah badal atau mubaadalah artinya dua orang pria kawin dengan dua orang wanita, tiap

[42] Al Hamidy, Hmd Ali 1983, *Islam dan Perkawinan*,. hlm. 42
[43] Al Hamidy, Hmd Ali 1983, *Islam dan Perkawinan*,. hlm. 44
[44] Al Hamidy, Hmd Ali 1983, *Islam dan Perkawinan*, . hlm. 46

seorang dari keduanya boleh tukar-menukar isteri dengan isteri kawannya, kapan saja suami sukai, isteri tadi harus menurut.[45]

7) Nikah atau perkawinan *syghaar*. Syghaar artinya membuang atau meniadakan, sebab nikah itu tidak ada mas kawin. Nikah syghaar maksutnya seorang pria menikahkan anak putrinya atau saudara perempuannya yang berada di bawah kekuasaannya dengan seorang pria, dengan syarat pria ini mau mengawinkan anak perempuannya atau saudara perempuannya yang berada di bawah kekuasaannya dengan pria pertama ataутidak pakai mas kawin.[46]
8) Perkawinan atau nikah *Muhallil*, Muhallil adalah perkawinan antara seorang janda yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya dengan seorang laki-laki oleh suaminya dengan seorang laki-laki lain dengan syarat laki-laki itu akan menceraikan perempuan (isteri itu)

[45] Al Hamidy, Hmd Ali 1983, *Islam dan Perkawinan*,. hlm. 48
[46] Bibit Suprapto, *Liku – liku Poligami*., hlm.53

setelah digaulinya, agar dapat dinikahi kembali oleh suami pertama.[47]

9) Perkawinan *Ittikhadzul akhdan*, Ittikhadzul akhdan artinya mengambil gundik-gundik orang-orang Arab jahiliyah biasa, mengambil gundikgundik secara sembunyi atau gelap-gelapan karena malu secara terang-terangan.[48]

Sehubungan dengan bentuk-bentuk perkawinan yang telah diuraikan di atas, maka dapat juga dikaji lagi beberapa bentuk lainnya yaitu:

1) Bentuk perkawinan menurut perkembangannya.
 a. *Promes quiteit (promesquity)*, yaitu percampuran laki-laki dan perempuan yang sama sekali tidak teratur dan dapat dikatakan seperti yang terdapat pada alam binatang.
 b. Perkawinan gerombolan *(grouphuvelijk)*, yaitu perkawinan antara segerombolan orang laki-laki

[47]Bibit Suprapto, *Liku – liku Poligami*., hlm.54
[48]Bibit Suprapto, *Liku – liku Poligami*., hlm.56

dengan segerombolan orang perempuan sebagai perkembangan dari promes quiteit.

c. Perkawinan *matrilineal*, yaitu perkawinan yang menimbulkan bentuk garis keturunan perempuan atau perkawinan dari mana anak yang dilahirkannya termasuk garis keturunan ibunya (clan ibunya) seperti terjadi dalam msyarakat Minangkabau.
d. Perkawinan *patrilineal* sebagai lawan perkawinan *matrilineal*, dimana anak-anak yang dilahirkannya termasuk dari keturunan bapaknya (gens bapaknya), seperti terjadi pada masyarakat Batak, Arab dan masyarakat lainnya yang memiliki marga berdasarkan keturunan kebapakan.
e. Perkawinan *parental* yaitu perkawinan dimana anak yang dilahirkannya merupakan anak kedua orang tuanya dalam penetapan garis keturunannya, berarti di sini berlaku garis keturunan darikedua orang tuanya (parental – bilateral). Seperti pada

masyarakat Jawa, Madura, Sunda dan lain-lain yang tidak mengenal marga.[49]

2) Bentuk perkawinan menurut lingkungannya.

a. Perkawinan *endogami*, yaitu perkawinan yang terjadi dalam satu lingkungan, maksudnya suami dan isteri berasal dari satu desa atau satu keturunan yang sama.

b. Perkawinan *eksogami*, yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari lingkungan atau desa lain atau kawin dengan orang di luar desa atau lingkungan keluarganya.

c. *Eleutherogami*, yaitu perkawinan yang bebas untuk ke dalam maupun keluar lingkungan atau desanya, laki-laki bebas untuk mencari isteri mengambil gadis atau janda dari desanya sendiri atau desa lain, kota lain ataupun daerah lain, dia bebas untuk mengambil isteri dari lingkungan

[49] Suharto Riyoatmojo, *Atropologi Budaya*, (Yogyakarta: UP. Prapanca, 1980), hlm.50

sendiri, keluarga sedarah sendiri maupun orang lain. Sistem inilah yang paling disenangi oleh masyarakat sekarang terutama dari kalangan pemuda.

3) Perkawinan menurut jumlah pengantin.
 a. Perkawinan *monogami* (mono = satu, gamein = kawin), yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, seorang suami hanya memiliki seorang isteri dan seorang isteri hanya memiliki seorang suami sampai salah seorang atau keduanya meninggal dunia ataupun kemungkinan bercerai.
 b. Perkawinan *poligami* (poly = banyak, gamein = kawin), yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.[50]
4) Perkawinan menurut proses terjadinya.
 a. Perkawinan dengan *peminangan* (*aanzoekhuwelijk*) merupakan perkawinan yang

[50] Bibit Suprapto, *Liku – liku Poligami*., hlm 58-61

umum terjadi di tengah-tengah masyarakat, perkawinan ini didahului dengan peminangan atau lamaran dari salah satu pihak, kemudian diteruskan dengan pertunangan dan perkawinan. Lamaran biasanya ditandai dengan pemberian tanda disebut peningset (Jawa), pengancang (Sunda), tanda kongnarit (Aceh) dan sebagainya.

b. Perkawinan *lari* (*wegioophuwelijk*), disebut juga perkawinan rangkap, yaitu perkawinan dengan cara membawa lari wanita yang akan dikawini, baik dilakukan dengan sukarela atas persetujuan dengan mereka berdua ataupun dibawa lari secara paksa. Perkawinan ini sering terjadi di Lampung, Bali, Lombok, Sulawesi Selatan dan Dayak.[51]

c. Kawin *mengganti* (*levirathuwelijk*) disebut juga pareakhon (Batak), ganti tikar atau kawin enggau (Palembang – Bengkulu), nyemalong (Lampung), medun ranjang (Jawa) kebanyakan terjadi pada

[51] Suharto Riyoatmojo, *Antropologi Budaya.*,. hlm.55

masyarakat patrilineal yang ada sistem pembayaran uang pembelian (jujur) dari pihak pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin wanita. Dalam perkawinan mengganti ini pembayaran uang jujur tidak diperlukan lagi. Perkawinan mengganti atau (levirathuwelijk) adalah perkawinan antara seorang janda yang ditinggal mati suaminya dengan saudara laki-laki almarhum suaminya (saudara iparnya).[52]

d. Kawin *meneruskan* (*sororathuwelijk*) atau continuation merried merupakan kebalikan dari perkawinan mengganti. Perkawinan ini sering terjadi pada masyarakat matrilineal juga pada masyarakat parental. Perkawinan meneruskan adalah perkawinan antara seorang duda yang ditinggal mati oleh isterinya dengan saudara iparnya (kakak atau adik perempuan almarhumah isterinya), yang seakan-akan isteri kedua

[52] Suharto Riyoatmojo, *Antropologi Budaya*., hlm.57

meneruskan fungsi dan kedudukan isteri pertama yang tidak lain saudara perempuannya sendiri.[53]

e. Perkawinan *menginjam jago* (*inlijkhuwelijk*) yang terjadi pada masyarakat patrilineal seperti Batak. Terjadinya perkawinan ini apabila keluarga pengantin wanita tidak mempunyai anak lakilaki, sedangkan anak laki-laki sebagai penerus keturunan keluarga itu. Maka diadakan menginjam jago, artinya pinjam jago, yaitu perkawinan dengan perjanjian apabila nanti pasangan pengantin itu melahirkan anak laki-laki akan dimasukkan marga ibunmya, tidak seperti biasanya masuk marga ayahnya. Dalm perkawinan ini karena keluarga wanita memang membutuhkan anak laki-laki, maka dilaksanakan tanpa menggunakan uang jujur.
f. Perkawinan *ambil anak* (*adoptie merried*) disebut juga angkap (gayo), semendo ambil anak,

[53] Suharto Riyoatmojo, *Antropologi Budaya*., hlm.60

nangkon, cambur sumbai (Sumatra Selatan), kawin ambil piara (Ambon), nyeburin (Bali).

g. Kawin *mengabdi* atau *kawin karya (suitor service, dienhuwelijk*), yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena dia tidak dapat (tidak kuat) membayar uang jujur, maka ia harus bekerja atau mengabdi terlebih dahulu kepada keluarga calon mertuanya untuk waktu yang ditentukan sebagai ganti uang jujur. Perkawinan sering terjadi pada masyarakat parilineal. Istilah lainnya di daerah-daerah adalah ering beli, ngisik (Lampung), madinding (Batak), nunggonin (Bali).

h. Kawin *kanak-kanak* (*perkawinan anak, kinder huwelijk*), yaitu perkawinan antara jejaka kecil dengan gadis kecil yang sebenarnya masih belum waktunya untuk menikah. Perkawinan ini sering disebut dengan kawin gantung atau gantung kawin, sering terdapat di daerah-daerah pedalaman pada

masa lalu seperti sering terjadi pada suku Madura, tetapi kini dengan adanya perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengatahuan, perkembangan penyuluhan hukum dan keluarga, maka perkawinan kanak-kanak semakin berkurang.[54]

Demikianlah bentuk-bentuk perkawinan yang pernah terjadi pada berbagai masyarakat, tentu saja diantara perkawinan itu ada yang sesuai dan dibenarkan oleh syariat Islam ada pula yang tidak sesuai dan dilarang. Hakikat perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian antara seorang suami dengan seorang isteri untuk hidup berkeluarga sebagai suami isteri yang sah dan melahirkan keturunan yang sah sebagai penerus generasinya. Dan yang hakiki adalah untuk membentuk keluarga yang selamat dan bahagia dunia sampai akhirat.

B. Nafkah Menurut Fiqh Dan Hukum Islam

[54] Bibit Suprapto, *Liku-Liku Poligami*,.hlm.66

Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.[55] Disamping itu, ada banyak sekali pengertian-pengertian lain yang menjelaskan tentang nafkah, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama.

Di bawah ini akan penulisan kemukakan pengertian-pengertian nafkah.

1. Nafkah secara *lughawi* (bahasa) berasal dari kata nafaqah (نفقة) yang artinya belanja, maksudnya menafkahkan rizki, belanja untuk makan dan hidup.[56]Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah: 1) Belanja untuk memelihara kehidupan, 2) Rizki, makanan seharihari, 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri, 4) Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya.

[55] Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1984/ 1985), hlm 184.

[56] M. Idris Abd. Rouf al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, (t. tp., t. Th), hlm. 336.

Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.[57]

2. Pengertian nafkah menurut para ahli hukum

Para ahli hukum memberikan pengertian nafkah sebagai berikut :

a. Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang ; belanja dari suami yang diberikan kepada istri.[58]

b. Uang belanja, ongkos hidup sehari-hari.[59]

3. Pengertian Nafkah Menurut Ahli Fiqh

أما فى اصطلاح الفقهاء فهى إخراج الشخص مؤنه من تجب عليه نفقة من خبز وادم وكسوة مسكن وما يتبع ذلك من ثمن ماء ودهن ومصباح ونحو ذلك[60].

Artinya : "Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya; yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu dan sebagainya".

[57] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 667.

[58] Sudarsono, *Kamus Hukum, (*Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 289.

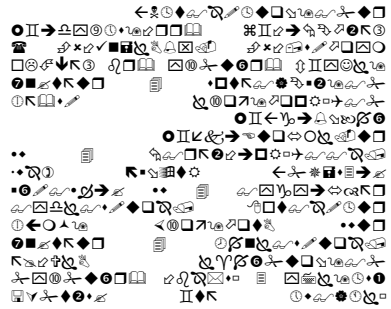
[59] J.T.C. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum, (*Jakarta: CV. Majapahit, 1972), hlm. 74.

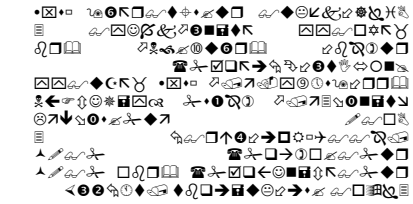
[60] Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh `ala Madzhab al-Arba`ah*, Juz IV, (Beirut: t. tp.,1969), hlm 553.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah : kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan (tempat tinggal).

1. Dasar Hukum Nafkah

Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain :





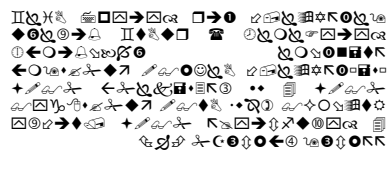
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anak-anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q. S. al- Baqarah : 233)[61]



[61] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 57.



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. al-Thalaq: 6)[62]



[62] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, , hlm. 946.

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikelapangan sesudah kesempitan." (Q.S. al-Thalaq: 7)[63]

Adapun hadits-hadits yang menerangkan tentang nafkah, antara lain :

عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ – قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ : وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (أخرجه مسلم)[10]

Artinya: "Dari Jabir r. a, Nabi Saw bersabda (pada waktu melaksanakan ibadah haji, beliau mengingatkan kepada para suami) tentang para istri: kewajiban suami adalah memberi makan dan pakaian kepada istrinya menurut yang patut (H.R. Muslim)[64]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ [11]

Artinya: "Dari Aisyah R.A berkata : Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan :"Hai

[63] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , hlm. 946-947.

[64] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram, (*Bandung: PT al-Ma`arif , t.th)., hlm. 241.

> Rasulullah, bahwa Abu Sufyan itu orang kikir. Dia tidak memberikan kepada saya yang mencukupi bagi saya dan anak saya, selain yang saya ambil dari padanya secara sembunyi-sembunyi, dan ia tidak mengetahuinya. Maka, adakah dosa bagi saya pada yang demikian itu" ? maka nabi SAW bersabda : "Ambillah yang cukup untukk nafkahmu dan nafkah anak-anakmu dengan baik". (H. R. Bukhari)[65]

Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya[66]

Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

1. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri

[65] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram,.*, hlm. 240.
[66] UU Perkawinan No 1 tahun 1974.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.[67]

Demikian syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

2. Sebab-sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah

Imam Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan perkawinan
2. Adanya hubungan kerabat
3. Adanya kepemilikan.[68]

[67] Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan).

Adapun Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan kekeluargaan
2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.
4. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.
5. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orangtuanya. Jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada

[68]Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh `ala Madzhab al-Arba`ah* ., hlm. 220.

saudaranya yang non Islam, karena mereka berdua berlainan agama.[69]

Dari sebab-sebab di atas, maka dapat dibedakan antara orang yang berkewajiban memberi nafkah dan orang yang berhak menerima nafkah :

1. Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah :

 a. Menurut hubungan perkawinan

 Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 1. Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh / fisik) yang diberikan tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga.[70]

 Dalam al-Qur'an dijelaskan :



[69] Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Alih bahasa Dra. Chatijah Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang, t.th)., hlm. 91.

[70] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, (*Jakarta: Bumi Aksara, Cet ke-5, 2004), hlm. 66.

Artinya: ”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.... Q.S. An-Nisa’ : 34)[71]

Karena kelebihan fisik ini maka suami diberi kewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anakanaknya.[72]

b. Menurut hubungan kerabat, dibedakan menjadi :

1). Yang termasuk garis lurus ke atas ialah: bapak, kakek, dan seterusnya ke atas.

2). Yang termasuk garis lurus ke bawah: anak, cucu, dan seterusnya ke bawah.

3). Yang termasuk garis menyamping ialah: saudara, paman, bibi, dan lain-lain

c. Menurut hubungan kepemilikan

[71]Departement Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.,* hlm. 123.

[72] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*., hlm 67.

Hal ini didasarkan kepada kaidah umum, "Setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya".[73]

Dalam hal kepemilikan dapat dicontohkan: bahwa orang yang memelihara ternak harus mengeluarkan biaya untuk perawatan kehidupan ternaknya.

2. Pihak-pihak yang berhak menerima nafkah adalah :

a. Menurut hubungan perkawinan adalah istri. Apabila telah sah dan sempurna suatu akan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi istri, dan sejak itu pula istri memperoleh hak tertentu disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya, yang mana nafkah termasuk hak istri.

[73] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Thlmib, Jilid 7, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), hlm. 75 – 76.

b. Menurut hubungan kerabat

Yang dimaksud di sini adalah anggota kerabat yang membutuhkan. Berdasar ketentuan ini pula, maka ayah tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya, kalau anak itu sudah mencapai penghasilan yang layak bagi kehidupannya.

c. Menurut hubungan kepemilikan

Pihak yang berhak menerima nafkah karena hubungan kepemilikan adalah pihak yang dimiliki.

Zakaria Ahmad al Barry menuliskan pendapat para ulama tentang orang yang berhak menerima nafkah sebagai berikut :

a. Imam Malik, berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak dan kemudian anak kepada ayah ibunya dan terbatas hanya disitu saja, dan tidak ada kewajiban terhadap orang lain selain tersebut.[74]

[74] Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*., hlm. 74.

b. Imam Syafi'i, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah, tanpa membatasi dengan anggota-anggota yang tertentu.[75]

c. Imam Hanafi, berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu berlaku kepada semua anggota keluarga yang muhrim. Jadi, seseorang wajib memberi nafkah kepada semua kaum keluarganya yang muhrim dengannya. Dan dengan demikian, maka lingkup wajib nafkah itu bertambah luas lagi. Ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan cucunya, dan anak wajib memberi nafkah kepada ayah ibunya sebagai hubungan vertikal dan juga kepada saudara, paman, saudara ayah dan saudara ibu.[76]

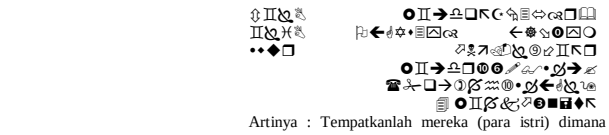
d. Imam Ahmad ibn Hanbal, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua kaum

[75]Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam.*, hlm. 76.
[76]Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam.*, hlm 77

keluarga yang masih saling mewarisi, jika salah seorang dari mereka meninggal dunia. Jadi lingkupnya lebih luas, mencakup kaum keluarga seluruhnya, muhrim dan bukan muhrim.[77]

3. Nafkah Terhadap Istri

Dalam hal ini semua ahli fiqh sependapat bahwa makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu merupakan hak istri yang wajib dibayar oleh suaminya. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT :



Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka.....(Q.S Ath Thalaaq : 6)[78]

Hak istri terhadap nafkah itu tetap berlaku, apakah ia kaya atau miskin, selama ia masih terikat

[77] Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*., hlm 78
[78] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 946

dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya. Bahkan tampa melihat kemampuan suami apakah ia orang mampu atau tidak, Firman Allah SWT :



Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang di sempitkan reskinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. Ath Thalaaq : 7) [79]

Berdasarkan keterangan istri berhak menerima nafkah dari suaminya apabila:

1. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad nikah mereka masih diragukan keabsahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.

[79] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 946

2. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami-istri dengan suaminya.
3. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.[80]

Hak istri menerima nafkah menjadi gugur apabila :

a. Akad nikah mereka batal atau fasid (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami istri itu mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka istri wajib mengembalikan nafkah yang diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan penghasilan, bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak istri tidak wajib mengembalikannya.
b. Istri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf

[80] Departement Agama RI, *Ilmu Fiqh.,* hlm. 187.

istri berhak menerima nafkah dari suaminya jika istri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti istri telah terikat di rumah suaminya.

c. Istri dalam keadaan sakit, karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapat nafkah.

d. Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, dan sebagainya.

e. Bila istri *nusyuz*, yaitu tidak lagi elaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.[81]

Ibnu Hazm berkata, suami berhak menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik istri masih dibuaian, atau istri berbuat *nusyuz* atau tidak, kaya atau

[81] Departement Agama RI, *Ilmu Fiqh.*, hlm. 188 – 189.

fakir, masih mempunyai orang tua atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.[82]

4. Peran Istri dalam Rumah Tangga Kaitannya dalam Hal Nafkah Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang dapat menjalankan berbagai fungsi dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya, termasuk di dalamnya fungsi ekonomi, agar tercapai kesejahteraan dalam keluarga, yang mana hal ini tidak bisa terlepas dari peran seorang istri dalam rumah tangga.

Berkenaan dengan hal tersebut, ada dua pendapat yang membahas tentang tugas utama istri dalam keluarga. Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas utama istri adalah melaksanakan aktifitas dalam rumah, yakni menunaikan kewajiban rumah tangga dan tugas-tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pendidik dan teladan bagi anak-anaknya

[82] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*, hlm. 79.

serta pendamping bagi suaminya. Pengecualian bagi dirinya dalam hal keluar rumah adalah jika keadaan memaksanya atau mengharuskan hal itu.[83]

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tugas istri itu tidak hanya terbatas dalam rumahnya, yakni menjaga suami dan mendidik anak-anaknya. Akan tetapi, juga boleh keluar rumah untuk bekerja[84] (untuk mencari nafkah). Fungsi ekonomi seorang istri memegang peranan penting dalam keluarga, karena merupakan faktor dasar untuk menunjang kebutuhan fisik kelurga. Akses perempuan terhadap peluang ekonomi dari berbagai sumber sangatlah besar. Dari berbagai penelitian yang ada, tampak bahwa pengelola ekonomi keluarga adalah istri.

Pada umumnya para istri yang mempunyai akses pada ekonomi mempunyai kontrol pula terhadap ekonomi keluarga. Makin tinggi akses ekonomi bagi

[83]Khlmid al-Namadi, *Risalah buat Wnita Muslimah*, (Pustaka Mantiq, t.th)., hlm 183.

[84] Khlmid al-Namadi, *Risalah buat Wnita Muslimah* ., hlm. 184.

wanita, makin tinggi pula akses kontrolnya dan makin menonjol pula peranannya. Hal demikian dapat menciptakan kemandirian bagi wanita, sehingga memberi peluang untuk berperan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga. Perempuan (istri) yang mempunyai peluang ekonomi yang besar, besar pula kontrolnya terhadap pengelolaan atau penguasaan ekonomi dalam keluarga dan sekaligus mempunyai sifat kemandirian dan berperan pula dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mendorong terciptanya suasana kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan tanggung jawab dalam keluarga.[85]

Menurut Huzaemah, Wanita diperbolehkan memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya asalkan wanita itu rela. Bahkan dalam keadaan suami miskin, istri boleh

[85]Dadang S. Anshori (eds.), *Membincang Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 195

memberi zakat kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberi zakat kepada istri sebab istri adalah tanggungannya.[86]

5. Jumlah (Kadar) Nafkah

Dalam dalil-dalil yang berkenaan tentang nafkah, tidak ada yang menyebutkan secara pasti/ tegas tentang jumlah nafkah yang harus dibayar baik batasan secara minimum maupun maksimum. Yang sering dijumpai adalah kata-kata *al-ma'ruf* untuk menerangkan tentang nafkah.

Dalam hal ini al-Shan'any menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-ma'ruf* yang ada hubungan dengan nafkah adalah sebagai berikut :

المعروف الذى نص عليه الشرع أن يكسوهم مما يلبس ويطعمهم مما يأكل .

Artinya: "Ukuran *ma'ruf* menurut syara' adalah memberi pakaian sesuai dengan yang dia pakai, dan memberikan makanan sesuai dengan yang mereka makan".[87]

[86]Dadang S. Anshori (eds.), *Membincang Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita.*, hlm. 196.

[87] Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz III,(t. tp., t.th)., hlm 313.

Sedangkan Ali al-Shabuni memberikan pengertian *al-ma'ruf* yang berkaitan dengan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah sebagai berikut :

والنفقة تكون على قدر حال الأب من السعـ ـة والضيق لقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا).[32]

Artinya:"Nafkah itu diukur sesuai dengan kondisi kemudahan atau kesulitan ayah, berdasar firman Allah SWT: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya".[88]

Dari pengertian diatas, dapat ditarik suatu pengertian bahwasannya *alma'ruf* dalam kaitannya dengan nafkah bisa berarti mencukupi segala keperluan sesuai dengan yang dibutuhkan, sebagaimana yang dikatakan al- Shan'any. *Ma'ruf* juga bisa diartikan memberikan sesuatu dengan kemampuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali al-Shabuni. Hukum Islam

[88]Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz I, (Kairo: Darul Kutub al-Arabiyah, 1982), hlm 354 – 355.

tidak menentukan secara baku mengenai ukuran jumlah nafkah yang harus dipenuhi, namun memberikan kewajiban dalam pembayaran nafkah tersebut.

Sesuai dengan gambaran al-Qur'an dan Hadits yang bersifat umum itu, maka para ulama memberikan penafsiran terhadap dalil-dalil yang ada berdasarkan kemampuan dan kondisi yang melingkupinya. Demikian pula halnya dengan nafkah sandang dan tempat tinggal, suami diwajibkan memberi istri sandang dan menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya, ia tidak dapat diberati dengan hal-hal yang di luar kemampuannya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa, nafkah diukur berdasar kaya dan miskinnya suami.[89]Dalam hal ini Imam Syafi'i mengqiyaskan jumlah nafkah kepada *kafarat*. *Kafarat* yang terbanyak ialah dua mud (+ 2 x 2 ½ kilogram beras) sehari, yaitu kafarat karena

[89]Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khomsah*, Terj. Masykur A.B., dkk., (Jakarta: PT. Lentera Basritama, cet-12, 2004), hlm. 422.

merusak atau menyakiti diwaktu mengerjakan ibadah haji. Sedangkan *kafarat* yang terendah ialah satu mud sehari, yaitu kafarat *zhihar*.Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal adalah dua mud, sedang kadar nafkah minimal adalah satu mud sehari.[90]

Mengenai kadar nafkah ini imam Malik menjelaskan, bahwa ukuran nafkah itu tidak ditetapkan oleh syara', dan sesungguhnya nafkah itu dikembalikan pada keadaan suami dan istri itu sendiri.[91]

Ulama' Hanafiah sependapat dengan madzhab Maliki beliau mengatakan bahwa memberi makan (nafkah) itu merupakan kewajiban seorang suami kepada istrinya, yang didasarkan kepada keadaan suami istri.[92] Jumhur Ulama selain syafi'i, juga menjelaskan bahwa kadar nafkah itu ditentukan

[90] Departement Agama RI, *Ilmu Fiqh.*, hlm. 190.

[91] Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid II, (Semarang: PT Asy-Syifa`, t.th.), hlm. 462.

[92] Abdurrahman Al-Jaziry, , *Kitab Fiqh `ala Madzhab al-Arba`ah.*, hlm. 554.

berdasarkan kemampuan, artinya melihat kebutuhan istri.[93]

Demikianlah syari'at Islam telah menerangkan dengan cukup bijaksana tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah nafkah. Pada dasarnya kebutuhan pokok manusia adalah sama yaitu pangan, sandang dan papan. Akan tetapi sering dengan kemajuan zaman, prioritas kebutuhan manusia memiliki jenjang-jenjang tertentu sesuai dengan taraf hidup masingmasing.

Penulis sependapat jika ukuran kadar nafkah adalah ditentukan dengan keadaan masing-masing tanpa melupakan kemampuan suami dalam mencukupinya. Sehingga ketika timbul suatu permasalahan ekonomi dalam keluarga, hal itu harus disikapi secara arif. Karena mulai dari sinilah peran istri akan terlihat nyata dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga.

[93] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram.*, hlm. 240.

C. Anak Dan Hak-Haknya Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Anak

Istilah anak mengandung banyak arti, apalagi jika anak itu diikuti dengan kata lain, misalnya anak turunan, anak kecil, anak negeri, anak sungai dan sebagainya. Yang menjadi perhatian di sini adalah pengertian anak dalam hukum keperdataan, terutama dalam hubungannya dengan keluarga, seperti anak kandung, anak laki–laki dan anak perempuan anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan anak bungsu, anak tiri sah dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang anak sumbang (haram) dan sebagainya.[94]

Anak dalam bahasa Arab disebut "*walad*", satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah abdi Allah yang saleh. Dengan memandang anak dalam kaitan dengan perkembangan membawa arti bahwa: (1) anak diberi tempat

[94] H. Hilma Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.83

khusus yang berbeda dunia dan kehidupannya sebagai orang dewasa dan (2) anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya. Artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka secara konstitusional dapat dilihat pengertian anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak, secara tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin orangtuanya, Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Di sisi lain, Pasal 47 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya. Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dipelihara dan

dididik secara benar. Tanpa pengawasan atau pemeliharaan yang baik dari orang tuanya sulit untuk dapat diharapkan anak akan menjadi orang yang berguna bagi agama dan negara.

Pasal 1 Konvensi Hak–hak Anak yang diadopsi oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 disebutkan "anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, demikian pula yang disebutkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

> "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dari dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini".

Dari Pasal 330 di atas dapat diketahui bahwa anak adalah mereka yang belum berumur 21 tahun. Terdapat pembatasan yang tegas tentang seseorang telah dewasa atau

belum dewasa. Sedangkan Sugiri dalam Romli Atmasasmita, mengatakan:

> "Selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia dan negara-negara barat lainnya ".[95]

Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[96] Ketentuan dalam undang-undang di atas menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun di kategorikan anak sampai dengan berusia 18 tahun.

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wewenang bertindak. Hasil penelitian Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan sesorang

[95] Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, (Bandung: Armico, 1986), hlm.34

[96] Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 *tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* , hlm. 119.

diukur dari segi: 1) Dapat bekerja sendiri (mandiri); 2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab; dan 3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata.[97] Dengan demikian setelah melihat ketentuan yang berlainan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian anak berlaku bagi seseorang yang berusia dibawah 21 tahun.

Anak sebagai salah satu unsur dari keluarga, mempunyai hubungan-hubungan antar pribadi yang pertama dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya, ibunya atau ayahnya.

Menurut Koentjaraningrat dalam Soerjono Soekanto, suatu keluarga berfungsi sebagai :

[97] Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 19.

1. Kelompok di mana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan utama dari sesamanya serta keamanan dalam hidupnya.
2. Kelompok di mana individu waktu ia sebagai anak-anak dan belum berdaya mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikannya.[98]

Pengertian anak diatas, meskipun dikutip dari beberapa sumber akan tetapi yang menjadi acuan utama disini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang spesifik menjelaskan tentang perlindungan anak. Jadi dengan demikian dari semua pengertian anak diatas hanya sebagai komparasi dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang ada, baik dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pekawinan, Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam , Undang-undang hukum perdata ataupun hukum adat.

[98] Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni,, 1980), hlm.53

b. *Pengertian Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu.*

Dalam hampir semua hadist Nabi dan dalil al-Qur'an, yang selalu disebut adalah anak yatim tidak anak piatu. Secara bahasa "yatim" berasal dari bahasa arab, dari fi'il madi "yatama" Mudlori' "yaitamu" dan "mashdar" yatmu" yang berarti sedih atau bermakna : sendiri. Adapun menurut iastilah syara' yang dimaksud anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia baligh. Batas seseorang anak disebut yatim adalah ketika anak tersebut telah baligh dan dewasa. Berdasarkan dari sebuat hadis yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas r.a. pernah menerima surat dari Najdah bin Amir yang berisi beberapa pertanyaan, salah satunya tentang seseorang yang disebut yatim, Ibnu Abbas r.a menjwab :

وكتبت تسألنى عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم ، وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد (رواه مسلم)

"Dan kamu bertanya kepada saya tentang anak yatim, kapan terputus predikat itu, sesunggunya predikat itu putus bila ia baligh dan menjadi dewasa.

Yatim menurut bahasa yakni yatama" atau "aitam" adalah anak yang bapaknya telah meninggal dan belum baligh (dewasa), baik ia kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan. Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal termasuk juga dalam kategori yatim dan biasanya disebut yatim piatu. Istilah piatu ini hanya dikenal di Indonesia, sedangkan dalam literatur fiqh klasik hanya di kenal istilah yatim saja.[99]

Sedangkan kata piatu tidak berasal dari bahsa arab, kata ini dalam bahasa Indonesia dinisbatkan kepada anak yang ditinggal mati oleh ibunya dan anak yatim piatu : anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Fahruddin HS dalam Ensiklopedi Al-Qur'an mengemukakan "yatim atau piatu adalah anak yang kematian orang tuanya atau orang tuanya meninggal dunia.[100]

[99] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, *Jilid V*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1993), hlm. 206

[100] Fahruddin HS, *Ensiklopedi Al-Quran*, (Jakarta: Rineka Cipta, t.th), hlm. 568

Secara psikologi, orang dewasa sekalipun apabila ditinggal ayah atau ibu kandungnya pastilah merasa tergoncang jiwanya, dia akan sedik karena kehilangan salah seorang yang angat dekat dalam hidupnya. Orang yang selama ini menyayanginya, memperhatikannya, menghibur dan menasehatinya. Itu orang yang dewasa, coba kita bayangkan kalau itu menimpa anak-anak yang masih kecil, anak yang belum baligh, belum banyak mengerti tentang hidup dan kehidupan. Bahkan belum mengerti tentang baik dan buruk suatu perbuatan, tetapi di tinggal ibu atau bapak untuk selama-lamanya.

Di dalam ajaran Islam, mereka semua mendapat perhatian khusus melebihi anak-anak yang wajar, yang masih memiliki kedua orang tua. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa memperhatikan nasib mereka, berbuat baik kepada mereka mengurus dan mengasuh mereka sampai dewasa. Islam juga memberi nilai yang sangat istimewa bagi orang-orang yang benar-benar menjalankan perintah ini.

Disini jelas bahwa anak yatim lebih banyak dibahas dalan ajaran Islam seperti Islam mengajarkan untuk menyayangi anak yatim, dan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyinggung peresaan mereka. Banyak sekali ayat-ayat al-qur'an dan hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang hal ini, dalam surat al-Ma'un misalnya Allah SWT berfirman :



"Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin' (Q.S. Al-maa'un :1-3)[101]

Menurut Muhsin, Allah dan Rasul-Nya memang tidak menjelaskan dan memberikan definisi secara khusus tentang anak yatim. Namun dari berbagai keterangan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW

[101] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* hlm. 1108

dapat dijumpai beberapa makna dan arti anak yatim, salah satunya yang dinyatakan dalam firman Allah sehubungan dengan kisah Nabi Khidir AS ketika memberikan penjelasan kepada nabi Musa AS yang berguru kepadanya.



Artinya : “Adapun dinding itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan dibawahnya itu ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah orang yang saleh”. (Q.S. al-Kahfi: 82). [102]

Dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut anak yatim adalah anak-anak yang ayah mereka telah meninggal dunia. Sementara itu dalam ayat-ayat Al-Qur’an yang lain dijelaskan bahwa yatim itu bukan terbatas pada anak-anak yang tidak mempunyai ayah saja tetapi juga mereka tidak memiliki kedua orang

[102] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, hlm. 456

tua. Salah satu firman Allah yang berkaitan dengan masalah ini menerangkan.[103]



Artinya: "Barang siapa diantara para pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut…" (Q.S. anNisa: 6).[104]

Secara tersirat ayat itu menunjukkan makna yatim adalah anak yang kedua orang tua mereka telah meninggal dunia. Jika hanya bapak yang meninggal dunia, berarti masih ada ibu yang mengasuh dan merawat mereka dengan menggunakan harta peninggalan bapak mereka, namun dalam ayat ini diisyaratkan bagi orang-orang yang mampu dan berkecukupan dalam mengasuh dan merawat anak-anak yatim tidak boleh menggunakan dan memakan harta kaum dhu'afa itu, kecuali jika mereka miskin,

[103] Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 24

[104] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 116

ketentuan ini diisyaratkan kepada orang yang mengurus dan mengasuh pada anak-anak yatim dan bukan untuk ibunya, dengan demikian dari kedua makna di atas dapat ditarik kesimpulan tentang definisi yatim adalah anak-anak yang bapak atau orang tua mereka telah meninggal dunia dan membutuhkan perlakuan serta perawatan yang sebaik-baiknya dari orang lain.[105]

Muhsin MK, dalam bukunya menyatakan bahwa anak-anak yatim itu termasuk dalam golongan anak-anak terlantar, adalah sebagai berikut: pertama, yatim piatu adalah anak yang ayah dan ibunya sudah tidak ada, kedua, yatim piatu adalah anak-anak yang memiliki orang tua tetapi tidak lengkap, ketiga, anak-anak yang oleh suatu sebab menjadi terlantar, keempat, anak-anak yang hidup dalam suatu keluarga yang mengalami gangguan sosial dan psikologis.[106]

Penjelasan ini berarti bahwa yang mendapat perhatian dan pertolongan bukan hanya yatim saja,

[105] Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim,* hlm, 26
[106] Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim,* hlm, 26

melainkan juga anak-anak terlantar lainnya, termasuk di dalamnya anak-anak jalanan. Al-Qur'an menjelaskan keharusan berbuat baik pada anak-anak yatim, seperti dalam firman Allah:



Artinya :"....dan berbuat baiklah kepada ibu, bapak, kerabat dan anak-anak yatim….(Q.S. an-Nisa: 36).[107]

Ayat ini memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim dalam berbagai hal yang dapat menjadikan hidup mereka menjadi tenang, sejahtera dan bahagia. Berbuat baik kepada mereka dapat membantu meringankan atau menghilangkan kesengsaraan atau penderitaan yang dialaminya sejak kecil, mengangkat harkat dan martabat mereka, serta dapat meningkatkan semangat mereka untuk menghadapi hidup dan masa depan. Setelah orang tua mereka tiada, siapakah yang akan membimbing dan mendidik mereka agar menjadi

[107] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 123

orang yang cerdas dan saleh? Disinilah perlunya perlindungan dan bantuan orang lain untuk menggantikan posisi orang tua mereka dalam memberikan bimbingan dan pendidikan. Sekiranya mereka masih memiliki seorang ibu atau bapak, mungkin saja mereka mempunyai harapan untuk mewujudkan cita-cita. Sebab tidak sedikit kaum ibu, dan ada pula sebagian kaum bapak, yang dapat memelihara dan mengasuh anak-anak yatim seorang diri sampai berhasil membimbing dan mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berguna.

Islam juga memperhatikan masa depan anak-anak yatim. Mereka diharapkan mempunyai masa depan yang baik, cerdas dan bahagia. Mesti ditinggalkan harta benda, mereka akan mengalami kesulitan dalam mencapai masa depan. Anak yatim membutuhkan bimbingan yang penuh cinta kasih. Sebab cinta kasih merupakan bagian integral dari kebutuhan seorang anak. Pada kenyataannya, dasar dari pertumbuhan anak juga kebahagiaan masa depannya ditegakkan atas bimbingan dan nasehat yang

penuh cinta kasih, karena cinta adalah faktor penting dan sangat berharga bagi seorang anak.

Oleh sebab itu, kewajiban kita untuk memelihara, mengurus, membimbing, mendidik dan mengarahkan mereka agar dapat mencapai masa depan sebagaimana yang diharapkan, seperti perintah Allah SWT. Materi atau harta adalah sarana yang menunjang kehidupan manusia agar semua kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan layak. Manusia tidak bisa lepas dari tuntutan pemenuhan kebutuhan materi. Demikian halnya dengan anak yatim yang perlu mendapatkan perlindungan hak atas harta benda. Islam menjamin dan memberikan perlindungan harta benda anak-anak yatim sebagai peninggalan atau warisan orang tua mereka. Harta benda mereka mendapat perlindungan dari orang-orang yang mendapat amanah untuk memelihara dan mengasuh anak-anak itu sejak kecil. Perlindungan ini mencakup antara lain untuk tidak dapat menyalahgunakan, memakan dan menukar yang baik dengan yang buruk, menjaga kebutuhan dan

keberadaan harta mereka, serta membantu dan menjaga kerahasiaan penyimpanan harta benda milik mereka. Setelah anak-anak yatim itu tumbuh dewasa dan cerdas, barulah harta benda itu dikembalikan kepada mereka sebagai pemilik yang sah, dalam keadaan baik dan utuh. Dengan demikian, perlindungan terhadap harta benda mereka pun selesai. Sebagaimana dikutip oleh Jalaludin Rahmad, Fazlurrahman menyatakan, "Diantara Major themes of Al-Qur'an adalah membela, menyelamatkan, membebaskan, melindungi dan memuliakan kelompok dhu'afa atau mustadl'afin (yang lemah atau dilemahkan) yang menderita atau yang dibikin menderita. Termasuk kelompok mustadl'afin adalah anak yatim. Hamka menjelaskan, Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak, maka keluarga yang lain terutama keluarga yang mati, hanya itu saja yang menguasai harta".[108] Sedangkan Hamka menjelaskan "anak yatim itu patut mendapatkan harta peninggalan ayahnya, karena itu

[108]Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz IV,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1955), hlm. 225

masih menjadi kewajiban bagi walinya memelihara anak itu sebaik-baiknya dan memberikan kepadanya secara jujur".[109]

Dari uraian di atas jelaslah bahwa memelihara, memberikan harta kepada anak yatim (kematian orang tua) mereka kewajiban yang harus dilakukan oleh para wali orang-orang yang amanah dan jujur dalam memelihara dan menjaga harta benda anak-anak yatim akan berusaha memberikan simpanan itu tetap dalam keadaan yang baik, utuh dan tidak berkurang sedikitpun nilainya. Di samping itu mereka akan berusaha untuk tidak memakan, menukar dan mengembalikan harta itu sebelum anak-anak yatim berusia baligh (dewasa) dan mampu mentasarufkan harta itu dengan baik. Apabila si yatim dalam keadaan safih (bodoh), maka si wali wajib menjaga harta tersebut agar tidak habis di tangan si yatim sambil menguji terus menerus hingga ia pandai memanfaatkannya. Hal ini dikarenakan mesti

[109] Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz IV,* hlm 226

ditinggalkannya harta benda. Namun tanpa adanya bimbingan dan pengawasan dari wali, mereka akan mengalami kesulitan dalam mencapai masa depan.

c. Pengertian Keluarga

Yang dimaksud dengan "Keluarga" di sini ialah keluarga menurut pure family system (system keluarga pokok), yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, bukan keluarga menurut extended family system, yang terdiri dari bapak, ibu, anak, kakek, nenek, mertua, keponakan dan sebagainya, seperti yang terdapat di kalangan bangsa Indonesia.

Keluarga menurut Pure family system itu merupakan unit keluarga yang terkecil di dalam masyarakat dan negara. Kalau unit keluarga yang terkecil ini baik dan sejahtera, maka dengan sendirinya baik dan sejahtera pulalah masyarakat dan negara. Karenanya, Islam sangat memperhatikan masalah pembentukan dan pembinaan keluarga. Hal ini terbukti bahwa di dalam Al-Quran dan hadits terdapat berpuluh-puluh ayat dari

beberapa surat dan berpuluh-puluh pula hadits nabi yang membicarakan masalah keluarga.

Pasal 1 point 4 Undang-Undang No 4 Tahun 1979 (Undang-Undang Kesejahteraan Anak) dinyatakan bahwa "keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak". Sedangkan dalam mukadimah konvensi hak-hak anak disebutkan, bahwa "keluarga sebagai kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggota terutama anak-anak harus diberi perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan agar memiliki sepenuhnya tanggung jawab dalam masyarakat.[110]

Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak isteri, bapak; dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat. Kerabat

[110] Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.133

artinya kesatuan dari beberapa keluarga yang ada pertaliannya.

Pertalian keluarga itu dapat terjadi karena turunan, perkawinan, atau karena adat. Pertalian keluarga karena turunan disebut keluarga sedarah, artinya sanak saudara yang senenek moyang. Keluarga sedarah ini ada yang ditarik menurut garis bapak yang disebut *matrilineal* dan ada yang ditarik menurut garis ibu yang disebut *parental* atau *bilateral.*

Pertalian keluarga karena perkawinan disebut *keluarga semenda*, artinya sanak saudara yang terjadi karena ada ikatan perkawinan, yang terdiri dari sanak saudara isteri. Sedangkan pertalian karena adat disebut keluarga adat, Artinya sanak saudara yang terjadi karena adanya ikatan adat, misalnya saudara angkat.

Menurut Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan: “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Arti kata kepala keluarga di dalam pasal tersebut ialah kepala

rumah, yaitu orang yang jadi kepala suatu keluarga adalah suami, sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga, artinya ibu dari segala sesuatu yang mengenai urusan rumah atau kehidupan di rumah, misalnya tentang belanja rumah atau segala sesuatu mengenai urusan dapur. Bahkan menurut hukum adat isteri itu bukan hanya ibu rumah tangga tetapi juga ibu per keluarga artinya ibu yang mengurus segala urusan (pertalian) keluarga, yang memelihara hubungan kekeluargaan dalam kekerabatan, yaitu keakraban keluarga dari pihak suami dan dari pihak isteri.

2. Hak-hak anak

Pandangan anak dalam pengertian religius akan dibangun sesuai dengan pandangan Islam yang mempermudah untuk melaksanakan kajian sesuai dengan konsep-konsep Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Islam memandang pengertian anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Anak memiliki atau mendapat tempat kedudukan yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al Hadits. Oleh karena itu, seorang anak dalam

pengertian Islam harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, ketrampilan, dari akhlakulkarimah agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dari untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif. Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggungan kedua orang tua.

Pengertian anak yang begitu sempurna dari ajaran Rasulullah, meletakkan kedudukan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

Tanggung jawab dimaksud adalah tanggung jawab *syari'ah* Islam yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang berhukum *wajib*. Agama Islam juga meletakkan tanggung jawab tersebut pada dua aspek, yaitu aspek duniawiah yang meliputi kesejahteraan, dan aspek ukhrawiah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan diatas dunia.

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (Wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lilalamin*. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Surat Al-Isra (17) ayat 31 yang berbunyi :



Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh adalah suatu dosa yang sangat besar".[111]

[111] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.428-429

Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari:

1. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya (Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 233);
2. Hak untuk disusui selama dua tahun (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 233).
3. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar (Q.S. Al-Mujaadilah (58) ayat 11 dan hadits nabi, artinya "tidaklah aku mengutus Muhammad SAW melainkan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia");
4. Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (Q.S. An-Nissa (4) ayat 2, 6 dan 10).
5. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya(Q.S. Al-Qashash (28) ayat 12).

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistem berikut ini:

a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.

b. Hak anak dalam kesucian keturunannya.

c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.

d. Hak anak dalam menerima susuan.

e. Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan.

f. Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan; demi

kelangsungan hidup anak yang bersangkutan.[112]

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Dalam pandangan dunia internasional, hak-hak anak menjadi aktual, sejak dibicarakan pada tahun 1924, yaitu lahirnya

[112] Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam* ,(Fikahati Aneska, 1992), hlm.19

konvensi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan, di mana dalam konvensi ini juga dimuat hak asasi anak.

Pada tanggal 10 Desember 1948 lahir The Universal Declaration of Human Rights atau lebih populer dengan sebutan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa; hak asasi anak dikelompokkan ke dalam hak-hak manusia secara umum. Karena sangat sulit untuk memisahkan hak-hak manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, pada tanggal 20 Nopember 1959.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang perlu untuk merumuskan *Declaration on the Rights of the Child*. Kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Hak Asasi Anak. Hak asasi anak dalam pandangan deklarasi hak asasi anak yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 meliputi hak-hak asasi sebagai berikut:

a. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum (ketentuan Pasal 2 DRC);
b. Hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan (ketentuan Pasal 3 DRC);
c. Hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat (ketentuan Pasal 4 DRC);
d. Hak khusus bagi anak-anak cacat (mental dan fisik) dalam memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus (ketentuan Pasal 5 DRC);
e. Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian (ketentuan Pasal 6 DRC)
f. Hak untuk memperoleh pendidikan cuma-Cuma sekurang kurangnya ditingkat SD-SMP (ketentuan Pasal 7 DRC);
g. Hak untuk didahulukan dalam perlindungan/ pertolongan ketentuan Pasal 8 DRC);

h. Hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang, dan penindasan rezim (ketentuan Pasal 9 DRC);

i. Hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama, maupun diskriminasi lainnya (ketentuan Pasal 10 DRC).

Selanjutnya konvensi hak-hak anak yang telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 oleh Pemerintah Indonesia juga mengadopsi konvensi ini dengan cara menandatanganinya pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat dan pada 25 Agustus 1990 mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor. 36 Tahun 1990, Pengesahan konvensi hak-hak anak. Namun declaration on the right of the child yang diratifikasi oleh Keppres nomor 36 tahun 1990 tersebut belum dapat dipandang sebagai suatu ketentuan hukum yang positif dalam tersosialisasinya pergaulan masyarakat dengan anak, sehingga deklarasi hak asasi anak tersebut telah diratifikasi menjadi sebuah undang

– undang yaitu Undang – undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Bab. II. Pasal 2, Undang-Undang ini disebut bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

- Non diskriminasi
- Kepentingan terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan Penghargaan terhadap pendapat anak.[113]

Dalam Bab IV. Pasal 20 disebutkan bahwa: Negara, Pemerintah, masyarakat, keluaraga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam UU no 1 tahun

[113] Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Harvarindo, 2003), hlm.7

1974 Pasal 45 diatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Bagi Bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu usaha-usaha pemeliharaan dan perlindungan hakhak anak haruslah didasarkan pada Falsafah Pancasila. Disamping itu juga dalam mencapai sasaran pembangunan Nasional yaitu melahirkan manusia seutuhnya, perlu diberi perhatian penuh terhadap kesejahteraan anak-anak baik melalui kebijaksanaan Pemerintah perhatian sesama masyarakat maupun bimbingan dari orang tuanya.

Oleh karena anak secara fisik maupun mental belum mampu berdiri sendiri, maka seyogyanya orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya. Kewajiban orang tua tersebut berakhir apabila anak sudah mmampu mencari nafkah sendiri.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan perlidungan kepada anak di bawah umur dari tindakan orang tua yang merugikannya.

Dalam Pasal 48 dinyatakan " Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 Tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak menghendaki demikian. Maksud ketentuan tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan terjaminnya harta benda anak, yang merupakan tumpuannya di masa depan. Hak-hak anak tersebut dapat dibedakan menjadi hak-hak anak yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Hak-hak yang umum bagi setiap anak adalah hak-hak atas pelayanan, pemeliharaan dan

perlindungan. Sedangkan hak-hak yang bersifat khusus adalah hak bagi anak yatim piatu, anak tidak mampu, anak-anak yang berlaku menyimpang dan anak-anak cacat rohani tersebut dalam Pasal 4-8 Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 (Undang-Undang Kesejahteraan Anak).

Mengingat pentingnya arti perlindungan bagi masa depan anak, maka mereka berhak mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya di sekolah menengah atas. Dengan dasar pendidikan tersebut anak-anak dapat mengembangkan kemampuan pribadinya, tanggung jawab moral dan sosial sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kepentingan anak harus didahulukan dari kepentingan orang dewasa dan ini merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan Negara. Karena dalam upaya mensejahterakan anak tidak mungkin dipikul sendiri oleh orang tuanya, akan tetapi diharapkan adanya kerja sama yang baik di antara pihak-pihak tersebut. Untuk menjamin terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak

disamping peranan Pemerintah, maka peranan keluarga (orang tua) sekolah dan masyarakat sangat menentukan terwujudnya secara nyata hak-hak anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.[114]

Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil guna bagi kehidupan anak, apabila syarat-syarat sebagai berikut dipenuhi:

1) Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak
2) Nilai budaya yang memberikan kesempatan bagi pertumbuhan anak
3) Solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.[115]

3. Hubungan anak dengan orang tua

Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap somah (gesin) dalam suatu masyarakat adat. Oleh karena orang tua, anak itu dilihat

[114] Yusuf Thaib, *Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif* , (Jakarta: BPHN, 1984), hlm.132

[115] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 21

sebagai penerus generasinya, juga dipandang sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak di kemudian hari wajib ditumpahkan, demikian pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri.[116]

Oleh karenanya maka sejak anak masih dalam kandungan hingga ia dilahirkan, bahkan dalam pertumbuhan selanjutnya sering dilakukan acara adat yang bertujuan untuk melindungi anak dari bahaya dan si anak senantiasa akan mendapatkan perlindungan serta berkah dari Yang Maha Kuasa. Perhatian yang begitu besar tersebut diberikan oleh orang tuanya dengan alasan yaitu anak merupakan penegak dan penerus generasinya, kerabatnya dan sukunya. Anak merupakan harapan orang tua di kemudian hari.[117] Bahkan semua itu untuk melindungi anak beserta ibu yang mengandung

[116] Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995)., hlm.5

[117] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987), hlm.111-112

menyadari segala bahaya dan gangguan-gangguan serta kelak setelah anak dilahirkan, supaya anak dimaksud dapat menjelma menjadi seorang anak yang dapat memenuhi harapan orang tuanya.

Demikian perhatian orang tua terhadap anaknya, serta kesemuanya itu hanya dengan tujuan satu, yaitu supaya si anak dimaksud senantiasa mendapat perlindungan dan berkah dari Yang Maha Kuasa dan leluhurnya serta memperoleh bantuan dari segala kekuatan gaib di sekelilingnya.[118]

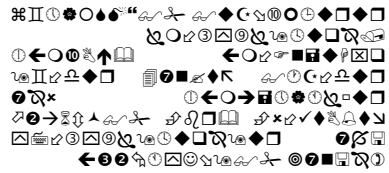
Dalam Pasal 104 KUH Perdata disebutkan bahwa "suami isteri, dengan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan karena itupun terikatlah anak dalam suatu perjanjian timbak balik, akan memelihara dan mendidik anak mereka". Ketentuan ini menjelaskan bahwa hubungan antara orang tua dengan anak mulai terjadi semenjak lahirnya anak ataupun pada saat pengesahannya.

[118] Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, hlm 6

Di dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “anak wajib menghormati dan mentaati kehendak mereka yang baik”. Dari pasal tersebut terlihat hubungan anak dengan orang tua tidak hanya dilihat dari segi kewajiban orang tua terhadap anak, melainkan juga kewajiban anak terhadap orang tuanya.

Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa “jika anak telah dewasa ia memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarganya dalam garis ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Dalam ajaran Islam kewajiban berbakti kepada orang tua secara tegas disebutkan dalam Surat Luqman (31) ayat 14 yang artinya:



Artinya : "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya.[119]

Ayat ini menunjukkan hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang paling kuat dalam kehidupan umat manusia.

4. Hubungan anak dengan keluarganya

Pada umumnya hubungan anak dengan keluarga ini sangat tergantung dari keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan, khususnya tergantung dari sistem keturunan. Seperti telah diketahui, di Indonesia ini terdapat persekutuan-persekutuan yang susunannya berlandaskan tiga macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak dan garis keturunan bapak dan ibu. Dalam persekutuan yang menganut garis keturunan bapak ibu, maka hubungan anak dengan

[119] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 654

keluarga dari pihak bapak ataupun dengan keluarga dari pihak ibu adalah sama eratnya ataupun derajatnya. Dalam susunan kekeluargaan yang bilateral demikian itu, maka masalah-masalah tentang larangan kawin, warisan, kewajiban memelihara dan lainlain, hubungan hukum terhadap kedua keluarga adalah sama kuat. Lain halnya dalam persekutuan yang sifat susunan kekeluargaan adalah unilateral yaitu patrilineal (menurut garis keturunan bapak) atau mtrilineal (menurut garis keturunan ibu). Dalam persekutuan-persekutuan yang demikian ini, maka hubungan antara anak dengan keluarga dari kedua belah pihak adalah tidak sama eratnya, derajatnya dan pentingnya.

Dalam persekutuan yang matrilineal hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu adalah jauh lebih erat dan dianggap lebih penting dari pada hubungan antara anak dengan keluarga pihak bapak. Demikian sebaliknya dalam persekutuan yang patrilineal, hubungan dengan keluarga pihak bapak dianggapnya lebih penting

derajatnya. Tetapi yang perlu ditegaskan bahwa, dalam persekutuanpersekutuan yang sifat hubungan kekeluargaannya unilateral ini, adalah dengan dilebihkannya tingkat/derajat hubungan dengan salah satu pihak keluarga (pihak keluarga ibu pada persekutuan matrilineal dan pihak keluarga bapak pada persekutuan patrilineal) sama sekali tidak berarti, bahwa pada persekutuan-persekutuan dimaksud hubungan kekeluargaan dengan keluarga pihak lain tidak diakui, hubungan dengan kedua belah keluarga diakui adanya, hanya sifat susunan kemasyarakatannya yang unilateral itu menyebabkan hubungan keluarga dengan salah satu pihak menjadi lebih erat dan lebih penting.[120]

Di Minangkabau misalnya keluarga pihak bapak yang disebut "bako-kaki" Dalam upacara-upacara selalu hadir, bahkan kadang-kadang kerabat dari pihak bapak ini memberi bantuan dalam memelihara anak.

[120] Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta : Cet Ke 6. PT. Pradnya Paramita, Th.1995), hlm.10

Di Tapanuli pada suku Batak (sifat persekutuan adalah patrilineal) keluarga pihak ibu khususnya bagi para pemudanya, pertama-tama diakui sebagai satu keluarga dari lingkungan mana mereka terutama harus mencari bakal isterinya. Persekutuan keluarga ibunya merupakan apa yang disebut "hula-hula", sedangkan keluarga bapak merupakan "borunya". Jadi hubungan keluarga bapak dan keluarga ibu di daerah ini adalah keluarga yang bakal memberikan bakal suami (boru) dan keluarga yang bakal memberikan isteri (hula-hula).[121]

5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Undang-Undang

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

[121] Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, hlm. 10

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[122]

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Butir 1 adalah: Seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kegiatan perlindungan anak sebagai tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya[123]Perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Ditinjau secara garis besar maka disebutkan bahwa

[122] Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* , hlm.5

[123] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), hlm.19

perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian ialah:

a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
 1) Bidang Hukum publik
 2) Bidang Hukum keperdataan
b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :
 1) Bidang sosial
 2) Bidang kesehatan
 3) Bidang pendidikan

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkutsemua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.[124]

Sehubungan dengan uraian di atas bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata

[124] Irma Stiyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, hlm.13

bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Menurut Arif Gosita mengatakan, perlindungan anak adalah ”suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak dalam hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”.[125]

Bismar Siregar, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.[126]

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui dalam hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak adalah:

a) Hukum Adat

b) Hukum Perdata

[125] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* , hlm.52-53

[126] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak.*, hlm.15

c) Hukum Pidana

d) Hukum Acara Perdata

e) Hukum Acara Pidana

f) Peraturan lain yang menyangkut anak.

Di dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi kadang-kadang juga terdapat pertentangan. Hukum perdatalah yang menentukan, agar orang-orang dalam hubungan dan pergaulan dalam masyarakat saling mengetahui dan hormat menghormati hak dan kewajiban antara orang yang satu dengan yang lain, sehingga kepentingan masing-masing dapat terjamin dan tidak menganggu.[127]

Dalam ketentuan hukum perdata, mengenai perlindungan hukum terhadap anak, banyak diatur seperti halnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai tunjangan nafkah anak (Bab XIV A, Pasal 329a sampai dengan pasal 329b). Tentang perwalian (Bab XV

[127] Hasan Basri, *Psikiator dan Pengadilan*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia,1982)., hlm.161

Pasal 331 sampai dengan Pasal 418), tentang perlunakan/pendewasaan yang diatur pada Bab XVI Pasal 419 sampai dengan Pasal 432.

Bismar Siregar, dan kawan-kawan mengatakan bahwa : ”Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaaya”.[128]

6. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak

Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 9 ini, bahwa orang tua bertanggung jawab dan wajib memelihara dan mendidik

[128] Bismar Siregar, etal, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.22

anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita Bangsa berdasarkan Pancasila.

Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berlangsung semenjak anak dilahirkan sampai anak dapat berdiri sendiri atau dewasa, meskipun perkawinan kedua orang tua putus.[129] Agar anak menjadi anak yang baik sebagai idaman kedua orang tua, masyarakat dan bangsa, maka kedua orang tua dituntut untuk memberikan pengawasan dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anak. Untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak yang mencukupi tidak boleh terhenti, melainkan harus dilakukan secara terus menerus dan teratur sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri. Abdul Rahman, I.

[129] Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Segi Hukum Perkawinan Islam.* (Jakarat: In-Hilco, 1986), hlm.47

Doi, Mengemukakan bahwa: ”Pemeliharaan dan penjagaan anak-anak kecil merupakan tanggung jawab orang-orang berikut ini: Menurut para ulama seorang ibu berhak menjadi pemeliharaan atas sseorang anak lelaki sampai berumur tujuh tahun daan seorang anak perempuan sampai ia mencapai usia pubernya. Setelah umur yang ditentukan ini, ayah hanya merupakan penjaga yang menjamin kesejahteraan anak – anaknya. Bila si ayah meninggal, maka penggantinya menjadi penjaga mereka yang sah, sekalipun anak – anak kecil itu berada dalam perawatan ibu, namun ayah tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengawasi anak – anak yang diasuh ibunya”.[130]

Anak yang masih di bawah umur tujuh tahun belum dapat dipisahkan dari ibunya, karena rasa kasih sayang dengan ibu begitu melekat. Bila anak yang masih di bawah umur tujuh tahun dipisahkan dengan ibunya akan mempengaruhi pertumbuhan fisik dan mental dari

[130] Abdul Rahman I Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, hlm.147

anak yang bersangkutan. Meskipun anak berada dalam pangkuan ibu, baik dalam perkawinan monogami maupun poligami si ayah tetap tidak lepas dari tanggung jawabnya, menanggung nafkah untuk kelangsungan hidup dari anak tersebut, karena kewajiban memberi nafkah tetap berada pada si ayah.

Suami selaku kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam perkawinan poligami untuk kelangsungan hidup anakanaknya, ia mempunyai peranan yang besar dalam memberikan arahan dan petunjuk serta pendidikan kepada anak-anak agar diantara anak yang lahir dari masing-masing isteri dapat membina hubungan yang harmonis dan tidak saling mencurigai antara satu dengan yang lainnya.

Demikian juga kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tetap berlangsung terus meskipun perkawinan orang tua putus. Begitu juga sebaliknya peranan isteri sangat besar dalam rumah tangga untuk membimbing dan mengarahkan anaknya agar dapat

berbuat baik dan tidak saling curiga mencurigai diantara sesama saudara se ayah. Untuk dapat terwujudnya hubungan yang harmonis diantara sesama anak yang lahir dari isteri yang berbeda, maka seorang suami wajib memberikan rasa kasih sayang yang sama terhadap anak-anak tersebut.

Dalam Pasal 298 KUH Perdata juga ditentukan :

> ”Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak”.

Ketentuan tersebut menekankan kepada kedua orang tua diwajibkan emelihara dan mendidik anak yang masih di bawah umur. Kewajiban tersebut tidak dapat hilang, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua tidak dapat mengabaikan kewajibannya terhadap anak sampai anak itu dewasa. Menurut ketentuan hukum perdata anak dinyatakan sudah dewasa apabila sudah mencapai umur 21 tahun, ini berarti di bawah 21 tahun

belum dewasa dan masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dalam melakukan pemeliharaan dan pendidikannya.

Menurut Hilman Hadikusuma:

"Ketentuan dalam KUH Perdata berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, karena ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Ini berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak isteri dan cucunya, sementara dalam KUH Perdata hanya sampai anak itu dewasa (berumur 21 tahun)".[131]

Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati mengemukakan bahwa : "Bila terjadi Pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

[131]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukaum Agama*, hlm.141

anaknya semata-mata demi kepentingan si anak, jika terjadi perselisihan antara suami isteri mengenai penguasaan anak-anak mereka, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut".[132]

Meskipun Pengadilan dengan putusannya, menetapkan bahwa yang berhak menguasai anak adalah mantan isterinya, namun tidaklah berarti mantan suami terlepas dari tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan, pendidikan dan nafkah hidupnya, melainkan tanggung jawab tersebut tidak terlepas.

Kewajiban selanjutnya dari orang tua terhadap anak sebagai tanggung jawabnya mewakili anak baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 47 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah

[132]Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), hlm.35

kekuasaan orang tua selam mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada ayat (2) di tegaskan orang tua mewakili anak tersebut meliputi segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Maka dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan si anak dipertanggungjawabkan kepada orang tua anak itu. Apabila orang tua menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan anak, kekuasaan orang tua dapat dicabut, dengan demikian orang tua tidak dapat mewakili kepentingan si anak baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun, tapi sudah melangsungkan perkawinan, anak itu sudah di anggap dewasa dan dapat bertindak sendiri dalam melakukan suatu perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebaliknya anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin dianggap belum mampu bertindak untuk sendiri, oleh karena itu untuk kepentingannya dalam melakukan perbuatan hukum

diwakili oleh orang tuannya selama kekuasaan orang tua tidak dicabut.

7. Batas berakhirnya perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pengertian dewasa. Apabila dilihat Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dikatakan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Sebaliknya menurut Pasal 46 Undang – undang Tahun 1974 disebutkan, jika anak tersebut telah dewasa, orang tuanya memelihara menurut kekuatannya apabila mereka memerlukan bantuan. Disini terlihat bahwa dewasa dikaitkan dengan kemampuan untuk membantu memelihara orang lain, dan hal ini hanya mungkin dilakukan jika orang yang disebut dewasa itu ialah orang yang sudah sanggup memelihara diri sendiri atau dapat berdiri sendiri yaitu hidupnya tidak lagi tergantung kepada orang tuanya.

Anak laki-laki yang kawin haruslah seseorang yang sanggup berdiri sendiri, dan karena itu sanggup menuntun serta melindungi isteri dan memenuhi keperluan hidupnya seperti disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan pengertian dewasa sebagai telah sanggup berdiri sendiri atau telah terlepas dari pemeliharaan orang tua.

Hukum adat tidak memasukkan umur sebagai kriteria untuk menentukan seseorang telah dewasa. Di dalam hukum adat yang dilihat kenyataan-kenyataan atau ciri tertentu.

Menurut Soepomo sebagaimana dikutip oleh Soerojo Wignjodipoero menyebutkan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat apabila ia memenuhi ciri-ciri :

a) Kuat gawe (mampu bekerja sendiri), cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam

kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggung jawabkannya sendiri.

b) Cakap mengurus harta serta keperluannya sendiri.[133]

Menurut Hukum Adat dewasa itu apabila tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua, jadi bukan karena sudah kawin saja. Dilihat dari prinsip batas kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat relatif. ”Batas kewajiban tersebut tidak ditentukan berdasarkan batas umur tetapi ditentukan oleh kenyataan sampai anak itu berumah tangga atau anak itu sudah dapat hidup sendiri”.[134]

Prinsip di atas dikatakan bersifat relatif adalah tidak ada suatu kepastian atau ketetapan batas umur seseorang yang sudah dapat berdiri sendiri. Mungkin saja anak di bawah umur 17 tahun sudah berdiri sendiri.

[133] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*, hlm.104

[134] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, hlm.207

Dengan demikian orang tua sudah dapat melepaskan kewajibannya terhadap anak tersebut, namun dilain pihak bisa saja seorang anak yang telah berusia 23 tahun tetapi kenyataannya ia belum dapat berdiri sendiri dan atau belum kawin. Dengan sendirinya orang tua masih terikat dari kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 yang mana telah ditegaskan bahwa anak yang telah berumur 21 tahun atau sudah kawin dianggap telah dewasa dan sudah dapat berdiri sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa relatif kecil anak yang telah berusia 21 tahun dapat berdiri sendiri. Dalam masyarakat indonesia baru mandiri setelah berumur 25 tahun keatas.

Salah satu tujuan ditetapkan batas kedewasaan seseorang 21 tahun adalah untuk mendorong proses kematangan anak sehingga anak tersebut dapat hidup mandiri dan tidak selalu tergantung kepada orang tuanya. Seseorang anak yang terus menerus dipelihara oleh orang tuanya bahkan sampai dewasa akan membawa pengaruh

yang tidak baik. Anak-anak yang sering dimanjakan akan memperlambat proses kematangan fisik maupun mental, hal ini menyebabkan anak tidak siap menyongsong hari esok yang lebih baik. Pada masa yang semakin komplek ini dibutuhkan generasi yang ulet dan mempunyai ketrampilan yang memadai.

Disadari bahwa umumnya kasih sayang orang tua terhadap anak tidak akan putus sepanjang masa dan hal ini merupakan hubungan naluriah insani. Dari segi hukum diperlukan suatu aturan tegas mengenai kematangan diri, perlu ditentukan batas umur kedewasaan seseorang.

Anak yang berumur 21 tahun terlepas dari kewajiban hukum orang tua untuk memelihara anak, sekalipun dalam praktek tidak semua orang tua tega melaksanakan ketentuan tersebut. Sebab secara moral orang tua tetap memperhatikan dan membantu anaknya.

Sehubungan dengan itu Yahya Harahap menyatakan ”Anak yang sudah besar dan berumur lebih 20 tahun dianggap tidak ada lagi kewajiban hukum untuk

diberi nafkah oleh orang tuanya, kecuali anak yang sudah dewasa tetapi dalam keadaan sakit, dan anak perempuan yang masih diberi dispensasi sampai ia bersuami.[135]

Dengan demikian sebagai garis umum**,** bahwa batas umur terhadap taggung jawab orang tua adalah anak yang sudah mampu mencari nafkah sendiri, dan sudah menamatkan sekolah menengah atas atau perguruan tinggi serta sudah berkeluarga.

8. Hukuman terhadap orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak

Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagai mana termaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang tua atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh di atas, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang

[135] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* , hlm 208

bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuan, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hukum berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979.[136]

Selanjutnya ketentuan ini juga dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :
 a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 b. Ia berkelakuan buruk sekali.

[136] Bagir Manan, et.al. op.cit, hlm 89

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Pasal ini ditetapkan untuk mencegah agar seorang anak tidak diperlakukan secara sewenang-wenang termasuk oleh orang tuanya sendiri. Demi untuk kepentingan anak, perlu ada pihak yang melindunginya apabila orang tua nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendaknya sendiri, maupun kerena ketentua hukum, diserahi hak dan kewajiban untuk mengasuh anak.

Di dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan, bapak harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Oleh karena itu seorang anak dapat menuntut pemenuhan kewajiban bapak yang harus dipenuhi selama si anak belum dewasa. Hal itu dikenal sebagai *nafkah terhutang.* Karena itu tetap dapat dituntut

pelunasannya pada orang yang berhutang atau kepada mereka yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Bahkan terhadap pelaku penelantaran anak atau isteri tersebut bisa dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada dasarnya menyatakan :

”Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Dari Pasal tersebut dapat diterapkan terhadap orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak, karena secara hukum orang tua harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak.

BAB III

HUKUM ADAT DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

A. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum Non Statuir yang berarti hukum adat pada umumnya memang belum/tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika di buka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apaila

dilanggar maka akan dapat di tuntut dan kemudian di hukum.

Defenisi dari adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitranya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang.[137]

Prof. Mr. B. Terhaar BZN menyebutkan bahwa hukum adat ialah keseluruhan aturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa dan pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku secara sepontan dan di patuhi dengan sepenuh hati. Menurut Prof. Dr. Mr. Sukanto menyatakan bahwa hukum adat adalah komplek adat-istiadat yang kebanyakan tidak di kodifikasikan dan bersifat memaksa, mempunyai sangsi atau akibat hukum. Sedangkan Prof. Dr. Mr. Supomo hukum adat adalah hukum yang non statuter, yang sebahgian besar adalah

[137]Soepomo, *Hukum Adat* , (Jakarta : PT. Pradnya Paramita; 1993) hlm.3.

hukum kebiasaan dan sebahagian kecil adalah hukum Islam. Prof. Mr. Kusumadi Pujosewoyo, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yabg "adat" dan sekaligus "hukum" pula.[138]

Prof. Mr. Cornelis Van Vollehoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat).

Dari beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian hukum adat, dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah norma-norma yang bersumber pada perasaan peradilan rakyat yang meliputi aturan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang sebagian besar tidak tertulis, tetapi senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai sanksi atau akibat tertentu.[139]

2. Jenis-Jenis Hukum Adat

[138]A.M. Effendy, Sh. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Mahdi Off set, 1994) hlm. 115

[139]A.M. Effendy. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, hlm. 116

Pada umumnya, di kalangan masyarakat tidak ada pembedaan antara istilah "adat" dengan "hukum adat". Jadi dengan mengatakan "adat" berarti sudah meliputi "hukum adat", baik adat tanpa sanksi maupun adat yang mempunyai sanksi. Di masyarakat Minangkabau terdapat empat adat yang telah dilaksanakan secara turun temurun, yaitu :[140]

a. Adat Nan Sabana Adat (adat yang sebenarnya)

Yang dimaksud dengan adat nan sabana adat ialah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah SWT, jadi yang telah merupakan undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah, seperti : murai bakicau (murai berkicau), jawi malanguah (sapi melenguh), dan kabau mangowek (kerbau menguek). Adat nan sabana adat ini juga dimaksudkan segala yang diterima Nabi Muhammad SAW menurut aturan-

[140] Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau,* (Jakarta : Rineka Cipta. 1997), hlm : 56-58

aturab yang terdapat di dalam Al-Qur'an atau disebut juga sebagai adat yang datang dari Allah SWT.

b. *Adat Nan Diadatkan*

Merupakan adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minagkabau yaitu Datuk Ketumanggungan beserta Datuk Perpatih Nan Sabatang. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tak berubah-ubah seperti dalam pepatah : *indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan.*

Adat ini terdiri dari : Cupak nan Duo (Cupak usali dan cupak buatan); Kato nan Ampek (Kato pusako, Kato mufakat, Kato dahulu ditempati, dan Kato kemudian kato dicari); Undang-undang nan Ampek (Undang-undang luhak/rantau, Undang-undang nagari, Undang-undang di dalam nagari, Undang-undang nan duo puluah); Nagari nan Ampek (Teratak, Dusun, Koto, Nagari).

c. *Adat Nan Teradat*

Merupakan kebiasaan bertingkah laku yang dipakai karena tiru-meniru di antara anggota masyarakat. Karena perilaku kebiasaan itu sudah terbiasa terpakai, maka tidak baik untuk ditinggalkan. Misalnya, dikalangan orang Minangkabau sudah teradat apabila ada kaum kerabat yang meninggal, atau untuk menyambut tamu agung, mereka berdatangan dengan berpakaian berwarna hitam.

d. Adat Istiadat

Yang dimaksud adat istiadat ialah adat sebagai aturan (kaidah) yang telah ditentukan oleh nenek moyang (leluhur), yang bagi masyarakat Minangkabau dikatakan berasal dari Ninik Katamanggungan dan Ninik Parpatih Nan Sabatang di balai Balairung Periangan Padang Panjang. Dalam hal ini adat mengandung arti kaidah-kaidah aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang. Aturan kebiasaan ini pada umunya tidak mudah berubah.

3. Corak Hukum Adat

Satiap hukum merupakan suatu sistem, artinya komplek norma-normanya itu merupakan suatu kebulatan sebagai wujud pangajawantahan. Sehingga hukum antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan berbeda-beda.

Subekti menambahkan, di samping alam pikiran hukum itu ditentukan pula oleh pandangan hidup dan sifat aatau karakter masyarakat yang bersangkutan. Sistem Hukum Adat Minangkabau tentu bersendi atas dasar alam pikiran, pandangan hidup serta sifat (karakter) masyarakat Minangkabau sendiri yang sudah barang tentu berbeda dengan suku-suku bangsa lain di Indonesia. Dengan demikian kita akan melihat asas-asas Hukum Adat Minangkabau sebagai berikut :[141]

1. Asas Konkrit dan Visual

Berfikir merupakan proses penggunaan rasio sebagai alat untuk memecahkan masalah

[141] Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi : STAIN pres, 2013), hlm. 28

yang dihadapi. Cara berfikir orang Minangkabau didasarkan pada suatu yang konkrit dan Visual. Berbeda dengan orang Barat yang memiliki cara berfikir yang abstrak, analisis dan sistimatis. Orang Minangkabau lebih cepat menganalisa sesuatu yang sudah terjadi dan tampak oleh pandangan mata sesuai dengan petitih adat, *caliak contoh ka nan sudah caliak tuah ka nan manang, alam takambang jadi guru.*

2. Asas Kebersamaan[142]

Manusia merupakan makhluk dalam ikatan kemasayarakatan yang erat. Seluruh lapangan hidup diliputi oleh rasa kebersamaan (*duduk surang basampik-sampik, duduk basamo balapang-lapang).* Segala sesuatunya dengan memperhatikan kepentingan sesama anggota keluarga atau kaum kerabat serta orang yang

[142] Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau,* hlm. 30

senagari atas dasar tolong-menolong, saling bantu membantu antara satu sama lain.

Sifat kebersamaan melahirkan pula rasa persatuan dan senasib sepenanggungan. Hal ini merupakan ciri khas dari suatu masyarakat yang dalam kehidpan sehari-harinya masih sangat tergantung pada alam sekelilingnya. Karena sifat-sifat yang dimiliki oleh alam sulit bagi manusia untuk menaklukkannya sendiri-sendiri.

3. Asas religius (keagamaan)[143]

Agama Islam masuk ke Minangkabau diterima secara damai oleh masyarakatnya. Ajaran-ajaran Islam mempengaruhi norma-norma yang telah terdapat dalam masyarakat Minangkabu itu sendiri. Dengan demikian terjadilah asimilasi dan atau akulturasi. Perpaduan ini terlihat dalam pepatah; *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.* Adat Minangkabau yang bertantangan

[143] Gusril Basir. *Hukum Adat Minangkabau*, hlm. 31

dengan agama Islam ditinggalkan, sedangkan yang tidak bertantangan tetap dipelihara seperti menarik garis keturunan dari ibu (matrilineal).

Pada pertemuan “oarang empat jenis” yang dihadiri oleh tokoh-tokoh yang mewakili kelompok adat, yang mewakilikelompok agama, yang mewakili dari kelompok cerdik pandai dan yang mewakili generasi muda yang diadakan tahun 1952 di Bukittinggi, begitu pula pada seminar Hukum Adat Minangkabau pada tahun 1968 di Padang yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan cendikiawan dari berbagai bidang, telah ditetapkan bahwa harta pusaka diselesaikan pewarisannya menurut Hukum Adat Minangkabau dan harta pencaharian diselesaikan pewarisannya menurut hukum Islam (faraid).

4. Perkawinan Adat Minangkabau

Sistem perkawinan Minangkabau merupakan hasil kebudayaan masyarakat Minangkabau sendiri, dimana tata

caranya disesuaikan dengan pola berfikir, pandangan hidup dan karakter masyarakat setempat. Tata cara pelaksanaan perkawinan menurut orang minangkabau ada dua : yaitu tata cara menurut agama Islam (syara') dan menurut adat istiadat.

Ajaran agama Islam tentang perkawinan diterima secara utuh dan bahkan menjadi aturan fundamental. Akad nikah dihadapan qodi merupakan syarat mutlak sahnya perkawinan. Pola berfikir yang mentaati adat menyebabkan tata cara perkawinan sangat kental dengan aturan-turan adat istiadat.

Walaupun seseorang sudah melangsungkan akad nikah (syarak), namun mereka belum lagi dapat berkumpul bersama sebagai pasangan suami istri. Suami istri dapat berkumpul bersama apabila rangkaian-rangkaian upacara adat perkawinan sudah selesai di lalui. Upacara adat perkawinan bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat (*basuluah matohari bagalanggang mato urang banyak)* bahwa si A dengan si

B sekarang ini telah menjadi pasangan suami istri yang sah.[144]

Pola perkawinan di Minangkabau disebut dengan matrilokal yakni laki-laki yang datang untuk menetap ke rumah istri. Hal ini menyebabkan si suami memiliki dua keluarga sekaligus yakni keluarga ibunya serta keluarga istrinya. Di dalam keluarga istri, ia disebut sebagai *urang sumando,* tetapi ia tidak masuk ke dalam kekerabatan istrinya. Ia tetap berada dalam kekerabatan ibunya.

Sebagai urang sumando, ia bagaikan tamu yang harus di hormati oleh segenap kerabat istrinya. Orang sumando di rumah istri tidak banyak tugas dan kewajibannya kecuali erhadap anak-anaknya. Pekerjaan-pekerjaan di ruah istri dilaksanakan oleh *mamak rumah* (saudara-saudara laki-laki istri).[145]

Anak-anak yang dilahirkan oleh istrinya menambah jumlah anggota kerabat istri dan sistem ini melahirkan hubngan mamak kemanakan. Mamak

[144] Gusril Basir. *Hukum Adat Minangkabau,* hlm. 45-46
[145] Gusril Basir. *Hukum Adat Minangkabau,* hlm. 48

memelihara dan melindungi kemanakan, memenuhi segala kebutuhan dan melengkapi segala kepentingan. Oleh karena itu seorang mamak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan kemanakannya akan pangan, sandang dan papan serta yang lain-lainnya, sistem ini dalam bentuk tradisionilnya, menyebabkan seorang bapak tidak memeiliki tanggung jawab kepada anak-anaknya.[146]

Namun apabila kita perhatikan terlihat perkembangan tanggung jawab seorang bapak terhadap anaknya. Perkembangan ini sejalan dengan perubahan bentuk perkawinan di Minangkabau.

1. Perkawinan bertandang. Bapak hanya sebagai pengantar bibit, datang senja pulang pagi. Anak-anak sepenuhnya berada di bawah tanggungjawab mamak.
2. Perkawinan menetap. Bapak sepanjang waktu berada di rumah istri dengan berusaha dengan

[146] Gusril Basir. *Hukum Adat Minangkabau,* hlm. 49

lahan milik istri. Bapak mulai bertanggungjawab terhadap kebutuhan anak.

3. Perkawinan bebas. Dimana suami tidak terikat lagi tinggal dan berusaha di tanah milik istri. Bapak bertanggungjawab penuh terhadap anak-anaknya. Hal ini akibat kuatnya pengaruh Islam.

5. Hukum Harta Kekayaan di Minangkabau

Benda merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Kebutuhan dan kepentingan manusia tidak terbatas sedangkan benda tersedianya terbatas. Untuk itu diperlukan hukum sebagai pengaturnya, agar tercipta perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Menurut bentuknya harta di Minangkabau terbagi dua yaitu :

a. Benda tidak berwujud (immateri), yaitu benda yang tidak dapat di lihat dan di raba, berupa gelar-gelar adat dipunyai kaum atau suku dan hak-hak yang dimiliki oleh kaum, suku atau nagari.[147]

[147]Gusril Basir. *Hukum Adat Minangkabau*, hlm. 58

b. Benda berwujud, yaitu benda-benda yang dapat di pegang dan dilihat karena merupakan benda-benda yang konkrit. Seperti rumah gadang, surau dan yang sangat penting adalah tanah. Semua ini sering disebut dengan istilah "pusako"(harta pusaka) karena harta-harta itu akan akan selalu diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.[148] Pusaka ini merupakan jaminan untuk kehidupan dan perlengkapan anak kemanakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan masyarakat yang berlatar belakang kehidupan agraris di dusun dan nagari. Perubahan kehidupan ekonomi menuju industrialisasi dan jasa, serta perkembangan kehidupan metropolitan, maka peranan harta pusaka sebagai sarana penunjang kehidupan ekonomi orang Minangkabau menjadi makin lama makin berkurang. Namun begitu, peranan harta pusaka sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem

[148] Gusril Basir. *Hukum Adat Minangkabau*, hlm. 59

kekerabatan matrilineal di Minangkabau tetap bertahan.[149]

Adapun harta pusaka di lihat dari sumbernya ada empat macam :

a). Harta pusaka tinggi

Harta pusaka tinggi adalah harta yang dimiliki kaum atau suku. Hak penguasaannya secara turun temurun dari beberapa generasi seblumnya, sehingga bagi penerima harta itu sudah kabur asal-usulnya. Menurut Amir Saripuddin ciri-ciri khusus harta pusaka tinggi adalah sebagai berikut :

1). Tidak diketahui lagi secara pasti asal-usulnya.

2). Oleh karena itu pemilikan atau penguasaannya secara bersama (kaum/suku) untuk kepentingan bersama.

3). Tidak dapat berpindah tangan keluar kaum /suku kecuali dilakukan oleh kaum/suku secara bersama-sama pula.[150]

[149] Edison. MS, Nasrun, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi : Kristal Multimedia, 2010) hlm 261

b). Harta pusaka randah.

Harta pusaka randah adalah harta yang dipusakai seeorang atau sekelompok orang (kuampulan anak-anak/kumpulan cucu-cucu), yang masih dapat diketahui secara pasti asal-usul harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan di atasnya seperti : dari orang tua (harta pencarian) kepada anak-anaknya atau dari mamk ke kemanakannya, begitu pula dari dua tingkat gnerasi di atasnya. Dari nenek, orang tuanya dan baru kepada cucu-cucunya.

Seseorang yang mendapatkan harta dari hasil usahanya sendiri, berhak mendapatkan mamfaat dari harta itu untuk kepentingan sendiri bersama anak cucunya. Tetapi apabila dia sudah meninggal dunia, maka harta iru diwarisi secara tidak terbagi oleh angkatan di bawahnya. Dengan demikian haerta itu digabungkan dengan harta pusaka. Harta pusaka

[150] Gusril Basir. *Hukum Adat Minangkabau*, hlm. 60-61

rendaah bila sekali di turunkan, denga sendirinya menjadi harta pusaka tinggi.

c). Harta Pencaharian

Harta pencaharian adalah harta benda yang di dapat oleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Tidak menjadi persoalan siapa yang bekerja untuk langsung memperoleh harta : suami saja, istri aja, suami istri sama-sama atau turut serta dengan anaak-anaak mereka. Intinya yang utama adalah adanga kesatuan rumah tangga yang konkrit untuk memperoleh atau mendapatkan harta benda itu.

Harta pencaharian yang didapat oleh seseorang sebagai hasil sahanya sendiri yang dapat di bedakan dalam dua bentuk : [151]

1). Hasil tembilang besi; yaitu harta atau tanah yang didapat hasil taruko (pembukaan lahan) dari tanah ulayat kaum. Hasil yang di dapat

[151] Edison. MS, Nasrun, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, hlm. 268

dalam manaruko menjadi hak urang yang manaruko dalam bentuk *ganggam bauntuak.*

2). Hasil Tembilang emas yaitu; harta atau tanah yang didapat dengan cara membeli atau dengan pegang gadai, yang uangnya berasal dari usaha sendiri.

Pada dasarnya harta pencaharian ini dimaksudkan untuk menambah harta pusaka. Dengan demikian apabila yang mengusahakannya eninggal dunia maka harta pencaharian ini dengan sendirinya bergabung harta pusaka, yang selanjutnya akan di wariskan kepada generasi berikutnya.

d). Harta bawaan[152]

Harta bawaan yaitu harta yang telah dimiliki oleh suami sebelum perkawinan dan harta tersebut di tempatkan suami di rumah istrinya atu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena harta

[152] Edison. MS, Nasrun, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau,* hlm. 268

bawaan ini timbul di luar usaha bersama suami istri, maka harta tersebut menjadi hak mutlak suami. Bila suami meninggal dunia, maka berlkulah ketentuan adat yang berbunyi; *harta tepatan tinggal, harta bawaan kembali, harta surang dibagi, harta sekutu dibelah.*

Harta tepatan Yang dimaksud dengan harta tepatan adalah harta yang sudah ada di rumah istri sebelum perkawinan berlangsung. Harta tepatan yang dimiliki oleh istri ini mungkin merupakan harta pusaka yang ada di rumah itu, atau mungkin berasal dari hasil pencaharian sendiri. Apabila istri meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan adat ; *harta tepatan tinggal,* maka harta tersebut tetap tinggal di rumah istrinya dan tidak boleh dibawa oleh suaminya kemanapun juga, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk dibawa kedalam kaumnya.

Bila harta tepatan ini berasal dari harta pusaka tinggi, maka akan diwarisi oleh anak-anakya beserta

saudara-saudaranya, dan bila berasal dari harta pencaharian istri maka harta tersebut akan diwarisi oleh anak-anaknya saja.

Harta bersama (harta sekutu)[153] yaitu harta yang didapat oleh suami –istri ikatan perkawinan ada. Di Minangkabau harta bersama ini disebut juga harta sekutu. Harta bersama ini sesunggunya milik bersama dari pasangan suami-istri yang terpisah dari harta pusaka dan harta bawaaan maupun harta tepatan. Dengan demikian apabila salah seorang dari pasangan suami-istri itu meninggal dunia maka sesuai dengan pepatah adat : *Sekutu dibelah*, artinya harta bersama atau sekutu itu dibagi dua, yaitu separoh untuk pasangan yang masih hidup dan separoh lagi untuk keluarga atau kaum yang telah meninggal dunia itu.

Jika dalam perkawinan itu ada anak-anak mereka, maka bila yang meninggal dunia itu si suami harta bersama tersebut dibagi dua antara kaum si

[153] Edison. MS, Nasrun, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, hlm, 270

suami dengan istrinya bersama anak-anaknya. Dan bila istri yang meninggal dunia , maka harta bersama dibagi dua antara suami dengan anak-anaknya yang lahir dari perkainan tersebut. Bagi anak-anak harta tersebut yang merupakan bagian ibunya menjadi harta pusaka (pusaka rendah) bagi mereka.

Setelah penulis memaparkan tentang harta di Minangkabau tentu dijelaskan juga fungsi dan kegunaan dari harta tersebut, Ir. Edison MS dalam bukunya Tambo Minangkabau mengatakan pusako sebagai harta mempunyai empat fungsi utama dalam masyarakat Adat Minangkabu sebagai berikut :[154]

1. Untuk menghargai jerih payah nenek moyang yang telah mencancang, melateh, merambah jo meneruko (mencencang, membuat terasan, merambah dan meneruka) mulai dari ninik zaman dahulu sampai ke mande kita sekarang.

[154] Edison. MS, Nasrun, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, hlm. 271

2. Sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum setali darah, sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah satie (setia), barang siapa melanggar akan merana dan sengsara seumur hidup termakan sumpah nenek moyang dahulu.
3. Sebagai jaminan kehidupan kaum sejak dahulu hingga sekarang, terutama di daerah-daerah pedusunan dan perkampungan yang masih terikat erat dengan tanah (kehidupan agraris).
4. Sebagai lambang kedudukan sosial, untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat di negerinya, untuk orang-orang yang sedang kesusahan serta untuk membantu orang-orang yang kehabisan bekal dalam menuntut ilmu agama.

6. Pemeliharaan Dan Nafkah Anak Piatu Menurut Hukum Adat

Dalam suatu keluarga apabila salah satu orang tua meninggal dunia baik Bapak ataupun Ibu yang sudah tidak adalagi sedangkan anak tersebut belum dewasa dalam susunan masyarakat Parental maka anak akan berada dalam pemeliharaan dan tetap dalam kekuasaan Ibu apabila ayah yang meninggal dunia, atau berada di dalam kekuasaan Ayah apabila Ibu yang meninggal dunia sampai anaknya dewasa dan dapat hidup mandiri. Apabila kedua orang tuannya meninggal dunia sedangkan anak belum dewasa maka anak akan dipelihara dan menjadi tanggung jawab dari kerabat Ayah atau kerabat Ibu yang terdekat dengan anak tersebut serta mempunyai kemampuan sampai dengan anak tersebut dewasa dan hidup mandiri.

Anak yatim atau piatu dalam masyarakat Matrilineal, jika yang meninggal dunia adalah si Ibu anak tersebut tetap menetap, dipelihara dan berada dalam kekuasaan dari kerabat ibu, ayah hanya akan memperhatikan kepentingan (nafkah) dari anak-anak

tersebut. Sedangkan bila si ayah yang meninggal dunia maka ibu akan meneruskan kekuasaannya terhadap anak-anak yang belum dewasa sampai anak hidup mandiri. Misalnya di minangkabau.

Jika si ayah yang meninggal dunia dalam masyarakat Patrilineal sedangkan si anak belum dewasa maka ibu yang akan mendidik anak-anak tersebut, tetapi si ibu beserta anak-anak akan menjadi tanggung jawab dan tetap tinggal di lingkungan kerabat mendiang suaminya, serti di Batak dan Bali. Tetapi bila si Janda ingin keluar dari lingkungan kerabat suaminya tersebut (misalkan kawin dengan laki-laki lain) ia dapat bercerai dengan kerabat suaminya, sedangkan anak-anaknya tetap dalam kekuasaan dan nafkah kerabat mendiang suaminya.

Jadi apabila dalam keluarga yang susunan kerabatnya unilateral orang tuanya meninggal dunia, maka ia tinggal dengan kerabat dekatnya (ayah atau ibu), jika keluarga tersebut adalah masyarakat Patrilineal maka kekuasaan orang tuanya, terhadap anak-anak yang

ditinggal selanjutnya berada pada keluarga pihak Bapak, dan berada pada kekuasaan kerabat ibu jika keluarga tersebut Matrilineal.

Masyarakat kenagarian Talawi yang merupakan bagian dari masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan Matrilineal. Hingga anak piatu menurut adat kenagarian Talawi berada dalam tanggungjawab kaum atau keluarga ibu. Sesuai dengan kedudukan suami istri di Minangkabau yang tidak seimbang, seperti suami sebagai orang sumando di kenagarian Talawi yang sifatnya hanya menupang di rumah istri. Sehingga suami tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak dan harta pusaka di kaum istri. Semua anak masuk kedalam kekerabatan suku ibu sehingga ayah tidak bertanggungjawab terhadap kehidupan anaknya, tetapi ayah hanya bertanggungjawab kepada kemanakannya (anak dari saudara perempuannya) juga berkuasa atas harta pusaka kaumnya sendiri. Harta pusaka tidak turunan dari bapak, tetapi turunan dari mamak kepada kemanakannya.

B. **Sosiologi Hukum Islam**

1. **Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, untuk mengetahui hukum yang berlaku, sebaiknya seseorang menganalisis gejala-gejala hukum dalam masyarakat secara langsung. Meneliti proses-proses peradilan, konsepsi-konsepsi hukum yang berlaku dalam masyarakat (semisal tentang keadilan), efektivitas hukum sebagai sarana pengendalian sosial, serta hubungan antara hukum dan perubahan-perubahan sosial. Perkembangan masyarakat yang susunannya sudah semakin kompleks serta pembidangan kehidupan yang semakin maju dan

berkembang menghendaki pengaturan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang demikian itu.[155]

Sosiologi hukum berkembang atas suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. O.W. Holmes, seorang hakim di Amerika Serikat, mengatakan bahwa kehidupan hukum tidak berdasarkan logika, melainkan pengalaman.[156]

Sosiologi Hukum Islam memiliki makna tersendiri jika dilihat dari masing-masing kata, yakni Sosiologi, Hukum dan Islam. Untuk memudahkan dalam memahami makna kata tersebut, maka dapat diuraikan satu persatu, yakni :

a. Sosiologi

Secara etimologis, Sosiologi berasal dari dua kata Latin, *socius* yang artinya kawan dan kata

[155] Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 3

[156] Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.11

Yunani, logos yang berarti *kata* atau *berbicara*. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Menurut Max Weber sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain.[157]

Menurut Piritim Sorokin, Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari :

1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dsb)
2. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis, dsb).[158]

b. Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan di sahkan oleh pemerintah untuk

[157] Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2008), hlm. 34

[158]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1982), hlm. 310.

mengatur perilaku masyarakat. Menurut P. Borst yang dimuat dalam buku Pengantar Ilmu Hukum memberikan pengertian hukum dengan keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan".[159]

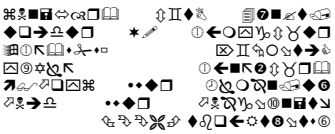
Sementara menurut Iman Jauhari, dalam bukunya Sosiologi Hukum, dinyatakan untuk mengetahui maksud kata hukum terasa sedikit sulit, hal ini disebabkan banyak segi dan bentuk serta aspek-aspek yang terkandung dalam hukum sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumusan secara memuaskan. Maka untuk memahaminya tidaklah cukup hanya berpegang atau berpedoman pada salah satu definisi hukum yang telah dirumuskan oleh seorang ahli hukum saja, namun harus pula melihat pendapat ahli hukum lainnya. Kemudian beliau mengungkapkan bahwa

[159] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : Sinar Grfika, 1992), hlm. 26

hukum adalah rangkaian peraturan yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain, hubungan anggota masyarakat dengan badan hukum atau hubungan badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain, agar ketertiban, kebenaran dan keadilan dalam masyarakat dapat ditegakkan".[160]

c. Islam

Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata "Islam" berasal dari bahasa Arab : salima yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 112 :



[160] Iman Jauhari, *Sosiologi Hukum*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2009), hlm. 128

Artinya : "Bahkan, barangsiapa aslama (menyerahkan diri) kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati" (Al-Baqarah : 112).

Dari kata *aslama* itulah terbentuk kata *Islam*. Pemeluknya disebut *Muslim*. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajaran-Nya.[161]

Dalam pengertian lain Islam adalah wahyu yang diurunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Suatu sistem keyakinan dan tata-ketentuan yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam pelbagai hubungan: dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya yang bertujuan keridhaan Allah, rahmat bagi segenap alam, kebahagiaan di

[161] Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1989), hlm. 56-57.

dunia dan akhirat. Pada garis besarnya terdiri atas akidah, syariat dan akhlak. Bersumberkan Kitab Suci Al-Quran yang merupakan kodifikasi wahyu Allah SWT sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya yang ditafsirkan oleh Sunnah Rasulullah SAW.[162]

d. Sosilogi Hukum

Dari sudut pandang sejarah, sosiologi hukum pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang dari Italia yaitu Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari pemikiran ahli, baik dibidang Filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu tetapi mungkin juga berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir, yang secara garis besar mempunyai pendapat yang berbeda.

[162] Endang Saifuddin Anshari, *Kuliah Al-Islam*, (Bandung : Pusataka, 1978), hlm. 46

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor social lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum) dan menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.[163] Serta menurut R. Otje Salman berpendapat sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.[164]

e. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan

[163] Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm. 11

[164] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 310

timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : *Pertama* Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. *Kedua*, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok social. *Ketiga* Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.[165]

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat

[165] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), hlm. 10-11

Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketata-negaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokra-tisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasyri' wadh'i*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.[166] Lebih lanjut Nasrullah katakana, Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.[167]

Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut: 1.

[166] Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm.20
[167] Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm.21

Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi managemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji. 2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana *oil booming* di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya *bank-bank syarî'ah*. 3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam. 4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di

Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya. 5. Gerakan atau organisasi kemasyarakat yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.[168]

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: *Pertama*, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran

[168] M. Rasyid Ridha, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar* Al Ahkam V o l. 7 No .2 Desember 201 2. hlm 300

tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama. *Kedua,* studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional *ala* Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadîm* dan *qawl jadîd* al-Syâfi'î. *Ketiga,* studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya. *Keempat,* studi pola social masyarakat Muslim, seperti

pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. *Kelima*, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.[169]

[169] M. Rasyid Ridha, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap*

3. Pentingnya Sosiologi Hukum Islam.

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (*ilmu al-ijtima'i li syari'ati al-Islamiyyah*) adalah membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.[170]

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila diban-dingkan dengan konteks sosiologi

Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam ,. hlm 297-298

[170] Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm 21-22

hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1) Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
2) Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
3) Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.[171]

Alvin S. Johnson mengatakan kegunaan mempelajari Sosiologi Hukum;

1) Sosiologi hukum mampu memberi penjelasan tentang satu dasar terbaik untuk lebih mengerti Undang-undang ahli hukum ketimbang hukum

[171] Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*,. hlm. 22

alam, yang kini tak lagi diberi tempat, tetapi tempat kosong yang ditinggalkannya perlu diisi kembali.

2) Sosiologi hukum mampu menjawab mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang memengaruhinya.
3) Sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
4) Sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, maupun sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
5) Sosiologi hukum memberikan kemungkinan dan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan

evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.[172]

Secara lebih elaboratif, Atho' Mudzhar memerinci hukum Islam pada tiga segmen: *Pertama* .Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas. Dalam penelitian ini, sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah sumber hukum, konsep maqâsid al-syarî'ah, qawâ'id al-fiqhiyyah, tharîq al-Istinbâth, manhaj ijtihâd dan lainnya. *Kedua*. Penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih berbentuk nas maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Aturan dalam bentuk nas meliputi ayat-ayat dan Sosiologi Hukum Islam serta hadits ahkam. Sedangkan aturan yang sudah dipikirkan manusia antara lain berbentuk fatwa-fatwa ulama dan bentuk-bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti kompilasi hukum Islam, dustur, perjanjian internasional, surat kontrak,

[172] Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 9

kesaksian dan sebagainya. *Ketiga*. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat Muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia, baik sesama Muslim maupun dengan non Muslim. Ini mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum *(siyâsah al-syarî'ah)*, perilaku penegak hukum, perilaku pemikir hukum seperti mujtahid, fuqaha, mufti dan anggota badan legislatif, masalah-masalah administrasi dan organisasi hukum seperti pengadilan dengan segala graduasinya dan perhimpunan penegak serta pemikir hukum seperti perhimpunan hakim agama, perhimpunan studi peminat hukum Islam, lajnah-lajnah fatwa dari organisasi-organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga penerbitan atau pendidikan yang menspesialisasikan diri atau mendorong studi-studi hukum Islam. Dalam jenis penelitian ini juga tercakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat atau

pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah pemikiran hukum, sejarah administrasi hukum serta masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan mempelajari sosiologi hukum Islam adalah bertujuan untuk mengetahui gejala-gejala social masyarakat muslim sebagai subyek hukum yang memposisikan hukum sebagai pedoman hidup. Mempelajari sosiologi hukum Islam juga dapat mengetahui sejauh mana efektivitas hukum Islam dalam mengatur masyakat muslim dan tentu juga dapat mengetahui perubahan-perubahan hukum yang berkembang.

4. Tiori Kesadaran hukum

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari

manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.[173]

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektivan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan

[173] Beni Ahmad Saebani, 2007, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 197.

hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.[174]

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan yaitu:[175]

1) Pengetahuan Hukum

 Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

2) Pemahaman Hukum

 Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

3) Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

[174]Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,) hlm. 215

[175]Munir Fuady, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 77.

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4) Pola Perilaku Manusia

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauhmana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.

Achmad Ali berpendapat, kesadaran hukum ada dua macam yaitu:[176]

a. Kesadaran hukum positif, identik dengan „ketaatan hukum"
b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan "ketidaktaatan hukum"

Pendapat di atas tidak bertentangan dengan rumusan Ewick dan Sibey tentang legal consciousness (kesadaran hukum) yang mengatakan bahwa:

"*The term"legal consciousness" is used by social scientists to refer to the ways in which people make sense of law and legal institutions, that is, the understandings which give meaning to people"s experiences and actions*".

Bagi Ewick dan Silbey, "kesadaran hukum" terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan "hukum sebagai perilaku". Dan bukan "hukum sebagai aturan, norma, atau asas".

[176]Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), (*Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009), hlm. 298.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talawi adalah suatu wilayah adat atau lingkungan adat yang terletak di kecamatan, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. KAN Talawi sebagai suatu lingkungan adat di Kecamatan Talawi, meliputi wilayah administratif enam Desa yaitu Desa Tumpuk Tangah, Desa Kumbayau, Desa Batu Tanjung, Desa Bukit Gadang, Desa Talawi Mudik, Desa Talawi Hilir.

Dilihat dari segi sisi perdagangan, Wilayah KAN Talawi merupakan salah satu wilayah penting di Kecamatan Talawi, karena menjadi daerah lalulintas perdagangan di Kecatan Talawi Kota Sawahlunto, sebab di Pasar yang di kelola oleh KAN Talawi terjadi Transaksi pasar dua kali seminggu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Wilayah KAN Talawi dan KAN sijantang dalam Kecamatan Talawi.

1. Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Untuk mengetahui luas wilayah dan jumlah penduduk KAN Talawi dapat di lihat dari tabel di bawah ini.[177]

Tabel 1

Luas Daerah dan Jumlah Penduduk KAN Talawi

No	Nama Desa	Luas Daerah (Km2)	Jumlah Penduduk
1	Desa Talawi Hilir	10,21	3.975
2	Desa Talawi Mudik	8,76	2.811
3	Desa Bukit Gadang	7,74	1.408
4	Desa Batu Tanjung	15,90	2.058
5	Desa Kumbayau	8,36	1.614
6	Desa Tumpuk Tangah	16,32	2.060
Jumlah		**67,29**	**13.926**

[177]*Data Kependudukan Kota, Kecamatan, Kelurahan Dan Desa* (DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota sawahlunto, 2016), h.5

Wilayah KAN Talawi merupakan daerah yang terletak dikawasan perbukitan, landai, tetapi sedikit sekali yang datar, sehingga rata-rata pencarian utama penduduk adalah bertani, kebun, disamping itu karena wilayah KAN Talawi juga termasuk kawasan Tambang Batu Bara sehinggaada juga masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja tambang.

2. Agama

Secara faktual kehidupan agama di Wilayah KAN Talawi Kecamatan Talawi berjalan dengan lancar. Hal ini dapat diperhatikan dalam realita kehidupan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Dalam masalah agama di wilayah KAN Talawi ini, terutama penduduk asli, 100% beragama Islam. Sedangkan penduduk yang bergama non Islam hanya sebahagian kecil dari masyarakat pendatang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini[178]

[178]*Data Kependudukan Kota, Kecamatan, Kelurahan Dan Desa* (DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota sawahlunto, 2016), h 20

Tabel 2

Jumlah Pemeluk Agama di KenagarianTalawi Kec. Talawi

No	Desa	Islam	Kristen	Hindu
1	Desa Talawi Hilir	3.967	8	-
2	Desa Talawi Mudik	2.811	-	-
3	Desa Bukit Gadang	1.403	5	-
4	Desa Batu Tanjung	2.058	-	-
5	Desa Kumbayau	1.614	-	-
6	Desa Tumpuk Tangah	2.060	-	-
Jumlah		**13.913**	**13**	**-**

Masyarakat di wilayah KAN Talawi termasuk penganut agama yang taat, hal ini dapat dilihat bahwa hampir setiap dusun atau desa mempunyai beberapa masjid dan mushalla yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Masjid dan mushalla yang juga berfungsi sebagai tempat pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan perbaikan kampung.

Jumlah masjid dan mushalla di wilayah KAN Talawi dapat dilihat pada tabel di bawah ini[179]

Tabel 3

Komposisi Jumlah Sarana Ibadah di Kenagarian Talawi

Kec. Talawi

No	Nama Desa	Masjid	Mushalla
1	Desa Talawi Hilir	3buah	6 buah
2	Desa Talawi Mudik	1 buah	4 buah
3	Desa Bukit Gadang	1 buah	6 buah
4	Desa Batu Tanjung	2buah	8 buah
5	Desa Kumbayau	1 buah	9 buah
6	Desa Tumpuk Tangah	2buah	9 buah
	Jumlah	10 buah	42 buah

Pembangunan sarana ibadah ini pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat, bantuan perusahaan-perusahaan tambang batu bara, dan hanya sebahagian kecil

[179] Data KUA Kecamatan Talawi, Laporan Triwulan III Tahun 2017

yang mendapat bantuan dari lembaga pemerintah seperti Kementerian Agama, Pemerintah Kota Sawahlunto dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kuatnya agama di daerah ini, terbukti banyaknya sekolah-sekolah agama, baik itu sekolah formal maupun non formal seprti TPA/MDA, MTs, MI dan satu buah pesantren. MTsN I Sawahluntodan MIN I Sawahlunto adalah madrasah tertua di Kota Sawahlunto yang berada di wilayah KAN Talawi.[180]

Tabel 4

Komposisi Jumlah Sarana Pendidikan Agama di Wilayah KAN Talawi Kec. Talawi

No	Nama Desa	TPA/MDA	MI	MTs
1	Desa Talawi	5	-	-
2	Hilir	8	1	-
3	Desa Talawi	7	-	-

[180]Data Kantor Camat Kecamatan Talawi, *Jumlah Sekolah Di Kecamatan Talawi Menurut Tingkat Pendidikan*, tahun 2017, hlm 34

4 5 6	Mudik Desa Bukit Gadang Desa Batu Tanjung Desa Kumbayau Desa Tumpuk Tangah	9 11 11	- 1 -	- 1 -
	Jumlah	51	2	1

3. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting bagi Bangsa dan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan yang sedang

dilaksanakan di Indonesia, tidak akan terwujud bila sumber daya manusianya tidak disiapkan dengan baik. Di sisilain, pendidikan merupakan sarana yang ampuh dalam mempersiapkan tenaga kerja yang professional. Dengan tingkat pendidikan yang semakin baik, setiap orang akan dapat secara langsung memperbaiki tingkat kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan masyarakatakan semakain cepat dapat diwujudkan.

Sarana pendidikan yang tersedia di wilayah KAN Talawi, mulai dari Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sampai tingkat menengah, baik yang berstatus negeri maupun yang di kelola oleh swasta, dapat dilihat pada table di bawah ini[181]:

[181]Data Kantor Camat Kecamatan Talawi, *Jumlah Sekolah Di Kecamatan Talawi Menurut Tingkat Pendidikan*, tahun 2017, hlm 34

Tabel 5

Komposisi Jumlah Sarana Pendidikan Di Wilayah KAN Talawi Kec. Talawi

No	Nama Desa	TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMU
1	Ds Talawi Hilir	3	3	1	1
2	Ds Talawi Mudik	1	3	1	-
3	Ds Bukit Gadang	1	1	-	-
4	Ds Batu Tanjung	2	2	-	1
5	Ds Kumbayau	1	3	1	-
6	Ds Tumpuk Tangah	2	2	-	-
	Jumlah	10	14	3	2

4. Sosial Budayadan Adat Istiadat

a. Sosial Budaya

Semenjak agama Islam diterima di Minangkabau khususnya di Wilayah KAN Talawi, Kecamtan Talawi, banyak hal-hal yang berdasarkan ajaran Islam dilaksanakan. Surau yang semula tempat

berkumpul dan tempat bermalam anak-anak muda suku, berobah menjadi tempat pengajian dan tempat menuntut ilmu. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, aktivitas kehidupan masyarakat dipraktekkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku, baik norma adat maupun norma agama. Walaupun di ketahui, bahwa masyarakat KAN Talawi Kecamatan Talawi, merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Namun kedua norma tersebut di jalankan secara bersamaan.

b. Adat Istiadat

Di samping menganut agama Islam, masyarakat wilayah Kenagarian Talawi juga terikat dengan aturan-aturan adat yang mereka warisi dari nenek moyang dahulu. Adat atau hukum adat itu merupakan suatu hukum atau norma yang tidak terkodivikasi (tidak tertulis), disampaikan secaralisan, turun temurun dan tetap diakui serta ditaati oleh masyarakat.

Dalam hal penyelesaian persoalan dan perkara yang terjadi, prinsip musyawarah untuk mufakat tetap dikedepankan, mereka tidak di benarkan seenaknya saja mengambil tindakan atau keputusan suatu permasalahan antara satu suku dengan sukulainnya, tetapi mengedepankan azas musyawarah. Sehingga dalam masyarakat Kenagarian Talawi tidak ada ditemukan terjadinya perkelahian atau perang suku.

Suku yang ada di Kenagarian Talawi terdiri dari 4 suku besar yang dipipin oleh seorang Datuk atau Panghulu Pucuk dan di bantu oleh Datuk Empat Jini dari masing-masing suku tersebut yang disebut sebagai mamak.[182]

Komposisi Jumlah Suku Di Kenagarian Talawi

No	Nama Suku	Datuk/Penghulu Pucuk	Ket
1.	Suku	Dt. Sampanghulu	Masing-

[182] Wawancara dengan Ketua KAN Talawi, tanggal 12 Desember 2017, jam 16.00 Wib

	Patopang		masing suku
2.	Suku	Dt. Abubakar	mempunyai
	Sambuang		ninik mamak
3.	Suku	Datuak Rajo	IV jini,
	Mandaliko	Pahlawan	sebagai
4.	Suku	Dt. Bandaro	pembantu
	Sumagek		Datuk

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya mamak dalam kekerabatan berdasarkan garis ibu, maka ada mamak rumah, mamak kaum atau mamak suku. Mamak rumah ialah saudara pria ibu atau garis ibu serumah-gadang yang terpilih untuk menjadi wakil pembina dan pembimbing anggota-anggota keluarga garis ibu yang terdekat. Sedangkan tugas mamak rumah ini adalah mengampungkan yang artinya memelihara, membina, memimpin kehidupan dan kebahagiaan jamaniah maupun rohaniah kemenakan-kemenakannya, yaitu anak-anak dan anggota-anggota dari seluruh keluarganya. Mamak kaum merupakan mamak dari kumpulan keluarga yang satu

suku. Mamak Kaum ini juga disebut sebagai pengulu yang dipanggilkan datuk dan memakai gelar pusaka kaumnya. Kumpulan dari mamak kaum disebut sebagai niniak mamak yang dihimpun oleh Kerapatan Adat Nagari. Panggilan mamak bisa ditujukan kepada saudara laki-laki ibu maupun se-kaum atau se-suku. Panggilan lain terhadap mamak juga dapat ditemui di daerah Minangkabau dengan sebutan Om atau Paman akan tetapi sebutan mamak tidak sama nilainya dengan kata-kata sapaan tersebut.

Anak-anak saudara wanita dan saudara-saudara dari pihak ibu disebut kemenakan. Ada kemenakan kandung, kemenakan seperut atau sekaum, serta kemenakan sepesukuan. Dalam pengertian luas kemenakan berarti rakyat, seluruh penduduk yang takluk di bawah perintah penghulu-penghulu suatu nagari. Adapun pembagian kemenakan menurut Djamaran adalah:

(1) Kamanakan batali darah: kamanakan-kamanakan yang mempunyai baris keturunan dengan mamak, dalam hal harta pusaka semua kamanakan-kamanakan itu berhak

menggarapnya dan kalau terdagai pada orang lain mereka berhak menebusinya. Kemenakan bertali darah inilah yang berhak menerima warisan gelar dan harta pusaka.

(2) Kemenakan bertali akar: yaitu yang terbang menumpu, hinggap mencekam. Kemenakan ini ialah dari baris yang sudah jauh atau dari belahan kaum itu yang sudah menetap di kampung lain.

(3) Kemanakan bertali emas: kemenekan golongan ini tak berhak menerima warisan harta pusaka tetapi mungkin dapat menerima harta warisan jika diwasiatkan kepadanya karna memandang jasa-jasanya atau disebabkan uangnya.

(4) Kemenakan bertali budi: Dalam masyarakat Minangkabau tidak dikenal dengan istilah anak angkat, tetapi mereka mengenal kemenakan angkat dengan istilah lain.

B. Anak Piatu Di KenagarianTalawi Kecamatan Talawi

Anak yang ditinggal mati oleh ibu di kenagarian Talawi, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto yang bersumber dari 6 (enam) desa di kenagarian Talawi, sebagai mana rincian sebagai berikut : [183]

Tabel

Komposisi Jumlah Anak Piatu Di Kenagarian Talawi

No	Nama Desa	KK	Ket
1	Desa Talawi Hilir	**8**	
2	Desa Talawi Mudik	**7**	
3	Desa Bukit Gadang	**5**	
4	Desa Batu Tanjung	**6**	
5	Desa Kumbayau	**6**	
6	Desa Tumpuk Tangah	**7**	
	Jumlah	**39**	

[183] Sumber data dari Yayasan Penyantun Anak Yatim (Yapatim) Kecamatan Talawi, Tahun 2017

1. Pandangan Hukum Adat Terhadap Kedudukan Seorang Suami Yang Kematian Istri dan Hubungannya Dengan Anak Yang Dilahirkan

Sebelum membahas pandangan hukum adat terhadap kedudukan seorang suami yang kematian istri di kenagarian Talawi. Perlu dibahas terlebih dahulu bagaimana posisi seorang ayah di tengah kehidupan adat di kenagarian Talawi. Tidak jauh berbeda dengan daerah lain di minangkabau, setelah upacara pernikahan usai diselenggarakan maka marapulai/suami tinggal di rumah istrinya. Sungguhpun ia bertempat tinggal di rumah sang istri, bukan berarti ia menjadi kepala keluarga di rumah istrinya. Di rumah istrinya berkedudukan sebagai semenda (urang sumando).

Pada masa dahulu, setelah pernikahan berlangsung marapulai dijemput oleh keluarga istrinya agar ia bermalam di rumah istrinya dan pada waktu subuh kembali ke rumah orang tuanya. Pola kebiasaan ini merupakan pembelajaran bagi marapulai, bahwa ia tidak boleh melupakan begitu saja rumah/asal/kaum/sukunya.

Bukankah ia semata sebagai tamu abadi di keluarga istrinya, yaitu orang yang berkedudukan sebagai sumando yang dihormati.

Lebih jauh Ketua KAN Talawi Bapak Aljasri Datuk Abubakar menyampaikan bahwa disamping marapulai di jemput oleh keluarga istri secara adat, marapulai juga diantar oleh Mamak, Bundo Kanduang, serta famly pihak marapulai ke tempat istri secara adat, mulai sejak itu suami menetap di rumah atau di kampung halaman istrinya. Bila terjadi perceraian, suamilah yang harus pergi dari rumah istrinya. Sedangkan istri tetap tinggal di rumah kediamannya bersama anak-anaknya sebagaimana telah diatur oleh adat.

Bila istri meninggal dunia, maka kewajiban keluarga pihak suami untuk segera menjemput suami yang sudah menjadi duda itu, untuk dibawa kembali kedalam sukunya atau kembali kekampung halamannya. Sementara apabila dia mempunyai anak maka anaknya tinggal

bersama pihak keluarga istri atau tinggal dengan mamak sukunya. Setuasi ini sungguh sangat menyedihkan namun begitulah ketentuan adat yang harus dijalani. Secara lahiriyah maupun rohaniah yang memiliki rumah di Minangkabau adalah wanita dan kaum pria hanyalah menumpang. Apabila suami yang meninggal dunia maka si istri akan dijemput oleh pihak keluarga suami dan dibawah ke rumah orang tua suami, lalu pihak keluarga suami memberikan bekal berupa makanan terakhir kepadanya, kemudian mengembalikannya kepada keluarga dengan maksud bahwa si istri sudah putus hubungan dengan keluarga pihak suami. Dengan tujuan apabila ada jodohnya maka pihak keluarga suami sudah merelakan untuk berkeluarga kembali.[184]

a) Status Laki-laki Setelah Kematian Istri di kenagarian Talawi

Setelah tradisi menjeput laki-laki kematian istri di kenagarian Talawi dilakukan, ada dua

[184] Wawancara dengan Ketua KAN Talawi, hari Selasa tanggal 12 Desember 2017

kemungkinan yang akan terjadi. *Pertama*, laki-laki yang ditinggal mati istrinya tidak lagi tinggal di rumah orang tua istrinya yang meninggal dunia karena belum punya rumah sendiri. *Kedua*, laki-laki tetap tinggal di rumah keluarga istrinya yang meninggal karena sudah memiliki rumah sendiri. Bagi mantan suami yang memutuskan untuk tetap tinggal di rumah yang telah dibangun bersama istrinya dahulu dan hidup bersama anak-anaknya. Tetapi status beliau tidak lagi sebagai sumando dalam kaum mantan istri, karena dia sudah dijemput secara adat oleh kaum dan sukunya.[185]

b) Hubungan suami dengan anak yang dilahirkan oleh istri

Hubungan suami yang kematian istri dengan anak yang dilahirkannya di kenagarian Talawi, secara hukum adat sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan

[185] Al Jasri Datuk Abu Bakar, *Wawancara Pribadi*, hari selasa, Tanggal 12 Desember 2017

kematian istri tidak mengakibatkan terputusnya hubungan bapak dengan anak.

Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap somah (gesin) dalam suatu masyarakat adat. Oleh karena orang tua, anak itu dilihat sebagai penerus generasinya, juga dipandang sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak di kemudian hari wajib ditumpahkan, demikian pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri.[186]

Oleh karenanya maka sejak anak masih dalam kandungan hingga ia dilahirkan, bahkan dalam pertumbuhan selanjutnya sering dilakukan acara adat yang bertujuan untuk melindungi anak dari bahaya dan si anak senantiasa akan mendapatkan perlindungan serta berkah dari Yang Maha Kuasa. Perhatian yang begitu besar tersebut diberikan oleh

[186] Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: cet ke 6 PT. Pradnya Paramita, 1995)., hlm.5

orang tuanya dengan alasan yaitu anak merupakan penegak dan penerus generasinya, kerabatnya dan sukunya. Anak merupakan harapan orang tua di kemudian hari.[187] Bahkan semua itu untuk melindungi anak beserta ibu yang mengandung menyadari segala bahaya dan gangguan-gangguan serta kelak setelah anak dilahirkan, supaya anak dimaksud dapat menjelma menjadi seorang anak yang dapat memenuhi harapan orang tuanya.

Demikian perhatian orang tua terhadap anaknya, serta kesemuanya itu hanya dengan tujuan satu, yaitu supaya si anak dimaksud senantiasa mendapat perlindungan dan berkah dari Yang Maha Kuasa dan leluhurnya serta memperoleh bantuan dari segala kekuatan gaib di sekelilingnya.[188]

Dalam Pasal 104 KUH Perdata disebutkan bahwa "suami isteri, dengan mengikatkan diri dalam

[187] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987), hlm.111-112

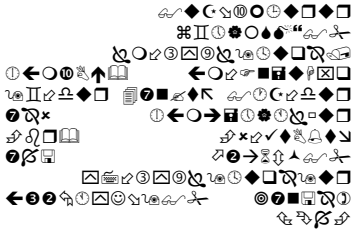
[188] Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, hlm 6

suatu perkawinan dan karena itupun terikatlah anak dalam suatu perjanjian timbak balik, akan memelihara dan mendidik anak mereka". Ketentuan ini menjelaskan bahwa hubungan antara orang tua dengan anak mulai terjadi semenjak lahirnya anak ataupun pada saat pengesahannya.

Di dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "anak wajib menghormati dan mentaati kehendak mereka yang baik". Dari pasal tersebut terlihat hubungan anak dengan orang tua tidak hanya dilihat dari segi kewajiban orang tua terhadap anak, melainkan juga kewajiban anak terhadap orang tuanya.

Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa "jika anak telah dewasa ia memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarganya dalam garis ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Dalam ajaran Islam kewajiban berbakti kepada orang tua secara tegas disebutkan dalam Surat Luqman (31) ayat 14 yang berbunyi :



Artinya : "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya.[189]

Ayat ini menunjukkan hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang paling kuat dalam kehidupan umat manusia.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Mohd. Idris Ramulyo, kewajiban untuk memelihara dan mendidik

[189] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 654

anak berlansung semenjak anak dilahirkan sampai anak dapat berdiri sendiri atau dewasa, meskipun perkawinan kedua orang tua putus.[190]

Hal senada disampaikan pula oleh Al Jasri Datuak Abubakar, walaupun status suami yang ditinggal istri tidak lagi sebagai sumando di kaum istri, namun kewajiban seorang ayah dari anaknya tetap berlaku, yaitu kewajiban memberi nafkah sekalipun dia tidak tinggal dengan anak-anaknya.[191]

2. Polemik Antara Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Persoalan Nafkah Anak Piatu Di Kenagarian Talawi.

Sebelum penulis menyampaikan apa yang menjadi polemik antara hukum adat dan hukum Islam dalam persoalan nafkah anak piatu di kenagarian Talawi Kota

[190]Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Segi Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 47

[191] Al Jasri Datuk Abu Bakar, *Wawancara Pribadi*, Selasa Tanggal 12 Desember 2017

Sawahlunto, maka perlulah penulis mengemukakan hasil-hasil observasi dan wawancara penulis di lapangan.

Ketua KAN Kenagarian Talawi Bapak Al Jasri Datuak Abubakar menyampaikan bahwa polemik antara hukum adat dengan hukum Islam dalam persoalan nafkah anak piatu ini secara terang sebenarnya tidak kelihatan. Karena dalam persoalan nafkah dalam perkawinan menurut hukum adat sesuai dengan apa yang terdapat dalam perkawinan menurut hukum Islam, yaitu kewajiban nafkah tersebut di bebankan kepada seorang ayah atau suami. Namun persoalan akan terjadi apabila seorang ayah tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya setelah istrinya meninggal dunia. Hal ini mungkin di sebabkan oleh beberapa faktor, seperti :

1. Si ayah mungkin sudah menikah kembali dengan wanita lain.

2. Si ayah kembali ke kampung halamannya, yaitu suami yang berasal dari luar Kenagarian Talawi dan bahkan di luar Kota Sawahlunto.
3. Si ayah dalam kondisi miskin

Zainul Arizal, Datuak Bandaro Putiah Sondi Adaik, S.HI mengatakan kalau menurut yang sebenarnya nafkah anak piatu di Kenagarian Talawi ini sudah mencukupi. Sebab di Kenagarian Talawi apabila seorang istri sudah meninggal dunia maka anak-anak yang dilahirkannya akan di penuhi kebutuhannya oleh ayah sendiri dan mamaknya. Ayahnya memberikan nafkah dengan pencahariannya dan mamak memenuhi kebutuhan kemanakan dengan harta pusaka. Persoalan yang timbul sekarang ini adalah :

1. Ayah tidak memberikan nafkah karena sudah beristri kembali dan istrinya tidak mengizinkan untuk memberi nafkah kepada anak.
2. Mamak juga tidak bisa memenuhi kebutuhan kemanakan karena harta pusaka untuk membiayai

dan memenuhi kebutuhan kemanakan tersebut sudah makin kurang. Hal ini disebabkan oleh :

a) Harta pusaka sudah terbagi disebabkan sudah semakin berkembangnya kaum tersebut, sementara penambahan harta pusaka tidak ada.
b) Harta pusaka sudah banyak yang tergadai dan bahkan terjual.

H. Kamaruddin Malin Sutan selaku tokoh Agama menyampaikan bahwa kalau diperhatikan nasib anak piatu sungguh sangat memperihatinkan, sudah kehilangan ibu kemudian diiringi pula dengan kehilangan sosok seorang ayah. Tetapi bila ayah yang meninggal dunia, banyak ibu yang membesarkan anaknya, ini bisa jadi karena faktor garis keturunan matrilineal. Lebih lanjut bapak H. Kamaruddin sebagai pensiunan PNS yang bertugas terakhir sebagai Kepala KUA mengutarakan. Sebelum melangsungkan akad nikah, calon pengantin mengikuti pemeriksaan dan

penasehatan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan, materi yang disampaikan tentang kewajiban ayah terhadap istri dan anak-anaknya.

Hasil observasi dan wawancara serta pengamatan penulis terhadap kehidupan anak piatu di kenagarian Talawi, Sebanyak 10 keluarga dari 39 keluarga telah penulis lakukan observasi dan wawancara dengan kepala keluarga dan anak-anak piatu. Ada 6 orang ayah yang telah beristri kembali dengan wanita lain. Yang 6 (enam) orang ini tidak lagi tinggal bersama anaknya, sebahagian anak tinggal dengan kerabat ibu, sebahagian tinggal dengan famili. Hal ini tidak sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 pasal. Tetapi apa bila kita lihat dari segi hukum adat, hal ini sudah sesuai dengan pemahaman dan pelaksanaan adat kebiasaan seperti, apabila salah satu orang tua meninggal dunia baik Bapak ataupun Ibu yang sudah tidak adalagi sedangkan anak tersebut belum dewasa dalam susunan masyarakat Parental maka anak akan berada dalam pemeliharaan dan tetap dalam kekuasaan

Ibu apabila ayah yang meninggal dunia, atau berada di dalam kekuasaan Ayah apabila Ibu yang meninggal dunia sampai anaknya dewasa dan dapat hidup mandiri. Apabila kedua orang tuannya meninggal dunia sedangkan anak belum dewasa maka anak akan dipelihara dan menjadi tanggung jawab dari kerabat Ayah atau kerabat Ibu yang terdekat dengan anak tersebut serta mempunyai kemampuan sampai dengan anak tersebut dewasa dan hidup mandiri.

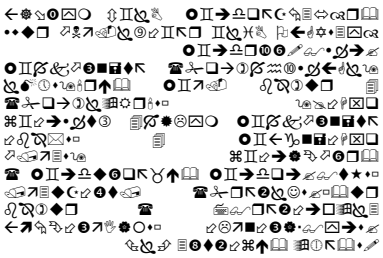
Anak yatim atau piatu dalam masyarakat Matrilineal, jika yang meninggal dunia adalah si Ibu anak tersebut tetap menetap, dipelihara dan berada dalam kekuasaan dari kerabat ibu, ayah hanya akan memperhatikan kepentingan (nafkah) dari anak-anak tersebut. Sedangkan bila si ayah yang meninggal dunia maka ibu akan meneruskan kekuasaannya terhadap anak-anak yang belum dewasa sampai anak hidup mandiri. Misalnya di minangkabau.

Jika si ayah yang meninggal dunia dalam masyarakat Patrilineal sedangkan si anak belum dewasa maka ibu yang akan mendidik anak-anak tersebut, tetapi si ibu beserta anak-anak akan menjadi tanggung jawab dan tetap tinggal di lingkungan kerabat mendiang suaminya, serti di Batak dan Bali. Tetapi bila si Janda ingin keluar dari lingkungan kerabat suaminya tersebut (misalkan kawin dengan laki-laki lain) ia dapat bercerai dengan kerabat suaminya, sedangkan anak-anaknya tetap dalam kekuasaan dan nafkah kerabat mendiang suaminya.

Jadi apabila dalam keluarga yang susunan kerabatnya unilateral orang tuanya meninggal dunia, maka ia tinggal dengan kerabat dekatnya (ayah atau ibu), jika keluarga tersebut adalah masyarakat Patrilineal maka kekuasaan orang tuanya, terhadap anak-anak yang ditinggal selanjutnya berada pada keluarga pihak Bapak, dan berada pada kekuasaan kerabat ibu jika keluarga tersebut Matrilineal. Masyarakat kenagarian Talawi sebagai salah satu daerah yang menganut kerabat

Matrilineal, yaitu anak-anak yang ibunya meninggal dunia mereka tetap tinggal bersama kaum atau kerabat ibu.

Nafkah tempat tinggal, dari sepuluh keluarga yang penulis observasi dan wawancarai, tiga keluarga yang sudah membangun rumah dan tinggal di rumah sendiri sewaktu istrinya masih hidup. Sedangkan tujuh keluarga belum mempunyai rumah sendiri tetapi masih tinggal di rumah mertua. Dalam hukum Islam tempat tinggal istri dan anak-anak adalah merupakan nafkah yang harus diadakan oleh seorang ayah. Hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah SWT Q.S Al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :



Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS. al-Thalaq: 6)[192]

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

4. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri
5. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
6. Biaya pendidikan bagi anak.[193]

Demikian syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah

[192] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , hlm. 946.
[193] Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan).

sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Nafkah kebutuhan pokok, empat keluarga tidak lagi menerima nafkah dari ayahnya, sedangkan empat keluarga yang lain mengaku kadang-kadang diberi nafkah oleh ayahnya, sedangkan yang dua keluarga masih diberi nafkah dan dipelihara oleh ayahnya karena ayah belum menikah dan masih tinggal bersama dengan anak-anaknya.

Pendidikan anak-anak piatu, setelah kita lakukan observasi dan wawancara dengan keluarga anak piatu di kenagarian Talawi dengan jawaban sebagai berikut, empat keluarga mengatakan bahwa ayahnya tidak memberi biaya sekolah tetapi ditanggung pihak keluarga ibu, empat keluarga lagi kadang-kadang diberi belanja sekolah oleh ayah, tetapi lebih banyak diberi oleh

keluarga yang memelihara karena ada yang tinggal dengan keluarga mamak.

Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara di lapangan melalui ketua KAN kenagarian Talawi, tokoh agama dan keluarga anak-anak piatu tentang polemik antara hukum adat dan hukum Islam dalam persoalan nafkah anak piatu di kenagarian Talawi, maka secara zahirnya hukum adat di kenagarian Talawi tidak ada yang menentang hukum Islam. Bahkan hukum adatpun sudah mengakui bahwa pernikahan yang di akui oleh hukum adat adalah perkawinan yang sesui dengan syari'at Islam. Ini berarti menetapkan nafkah anak piatu tetap tanggungjawab ayahnya, walau dengan siapapun dia tinggal. Menurut ketentuan pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik itu nafkah istri maupun nafkah anak, adalah menjadi tanggungjawab suami atau ayah anak-anak. Dalam pasal 41 UU Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban

memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga di pertegas oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pasal ini bermaksud dengan siapapun anak-anaknya tinggal namun kewajiban nafkah tetap pada ayah. Tetapi persoalan yang timbul saat ini di kenagarian Talawi adalah sebagai berikut :

1. Nafkah anak piatu tidak dibayarkan oleh ayah karena ayah sudah menikah dengan wanita lain, sehingga ayah mempunyai tanggung jawab pula terhadap keluarga yang baru. Yang lebih ironis lagi istri yang baru tidak mengizinkan suaminya memberikan nafkah kepada tersebut.
2. Setelah ibu meninggal dunia ayahnya kembali ke kampung halamannya (suami yang berasal dari luar Talawi) dan meninggalkan anak dengan kerabat ibunya.

Dalam hukum adat nafkah anak piatu ini sebenarnya sudah jelas pula yang bertanggung jawab,

hal ini dapat kita lihat fungsi mamak yaitu memelihara dan melindungi kemanakan, memenuhi segala kebutuhan dan melengkapi segala kepentingan. Sedangkan kewajiban kemanakan adalah menghormati mamak, menuruti segala perintah dan menghentikan segala larangannya. Oleh karena itu seorang mamak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan kemanakannya akan pangan, sandang, dan papan serta yang lain-lainya. Mamak membiayai kebutuhan kemanakan tersebut dengan menggunakan harta pusaka.

Akan tetapi polemik yang timbul saat ini adalah :

1. Kemanakan tidak lagi mendapatkan biaya hidup dari mamak, karena mamak sudah bertanggungjawab penuh kepada keluarganya.
2. Harta pusaka yang akan di gunakan untuk membiayai kemanakan sudah semakin ber kurang, karena sudah semakin

berkembangnya jumlah anggota suku. Sehingga sebahagian harta pusaka telah di bagi.

3. Banyaknya harta pusaka yang sudah tergadai dan bahkan sudah terjual. Sehingga tidak ada lagi yang dapat menghasilkan untuk membiayai kemanakan.

3. Solusi Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Piatu Yang Tidak Dinafkahi Oleh Ayahnya.

Karena nafkah adalah kebutuhan seorang anak dalam melangsungkan kehidupannya ke depan. Maka apabila seorang ayah tidak memenuhi dan menunaikan kewajiban nafkah kepada anaknya setelah istrinya meninggal dunia tentu akan menghalangi perkembangan anak secara fisik dan mental. Dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal itu diatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

b. Biaya rumah tangga, biayanperawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.
c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dan jika suami melalaikan kewajibannya hukum Islam telah mengatur bahwa istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Suami melalaikan kewajibannya adalah termasuk kepada kewajiban ayah terhadap anak-anaknya.

Dalam salah satu artikel *hukumonline* dengan topik "kejarlah nafkah sampai ke Pengadilan" dijelaskan antara lain bahwa istri yang tidak dinafkahi oleh suaminya bisa mengajukan gugatan nafkah, tampa perlu membuat gugatan cerai. Demikian pendapat dari hakim Mahkama Agung Andi Syamsu Alam. Lebih lanjut artikel tersebut membahas "*meski dibolehkan Undang-Undang gugatan nafkah memang belum populer di masyarakat. Banyak*

yang tidak tahu gugatan nafkah bisa diajukan. Bahkan kalu misalnya anak butuh biaya pendidikan/sekolah tapi bapaknya yang mampu tidak mau membiayai, itu bisa di gugat 'jelas Andi.[194]

Berdasarkan uraian ini begi penting seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya. Bila di hubungkan dengan nafkah anak piatu di kenagaria Talawi yang tidak mendapat nafkah yang cukup, maka disini penulis mengemukakan solusi yang harus di ambil sebagai berikut :

1. Penyuluhan agama yaitu melakukan dakwa secara beransur-ansur terutama tentang masalah hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Terutama kewajiban seorang ayah kepada anak-anaknya.
2. Penyuluhan adat, yaitu melakukan pengkajian-pengkajian aturan adat di kenagarian Talawi. Dengan ada pengkajian tersebut akan menabah

[194] www. *Hukumonline*.com. tanggal 27 Januari 2018

wawasan kepada sumando dan pihak mamak, sehingga tahu dengan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing.

3. Secara khusus yang di lakukan di kenagarian Talawi terhadap ayah yang tidak menunaikan nafkaah anak piatu sebagaimana yang disampaikan oleh H. Zainul Arizal Datuk Bandaro Putiah adalah *pertama* mamak rumah menghubungi mamak urang sumando dan menyampaikan bahwa mantan sumando atau ayah dari kemanakannya tidak perna lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Selanjutnya mamak suando akan menyampaikan kepada kemanakannya supaya memberikan nafkah kepada anak-anak yang ditinggalkannya. *kedua* mamak rumah langsung menyampaikan ke sumando bahwa anak-anaknya membutuhkan biaya. *Ketiga* bundo kandung langsung menyampaikan kepada sumando bahwa anak-anaknya membutuhkan biaya hidup.

4. Dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan anak piatu di masyarakat kenagaraian Talawi dikumpulkan dana melalui kotak infak masjid yang ada di kenagarian Talawi, dana yang terkumpul selama satu tahun akan di serahkan kepada anak yatim dan piatu yang berada di masing-masing desa. Disamping itu di kenagarian Talawi juga ada yayasan yang memperhatikan nasib anak yatim dan piatu, yayasan ini bernama Yapatim yang saaat ini dipimpin oleh ibuk Tati yang sehari-hari beliau juga sebagai guru MDA Masjid Taqwa Nagari Talawi. Yayasan ini sudah sangat lama sekali memperhatikan nasib anak yatim dan piatu, namun kemampuan yayasan memberikan bantuan hanya kepada anak-anak yang usia sekolah tingkat Dasar (SD/MI) dan sekolah tingkat pertama (SMP/MTs) saja, sementara apabila anak ini melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi yayasan tidak lagi bisa membantu karena keterbatasan dana. Sumber

dana yayasan ini berasal dari sumbangan darmawan dan donatur.

Di samping apa yang telah dilaksanakan oleh masyarakat kenagarian Talawi dalam rangka memelihara, membina dan mendidik anak piatu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi diperlukan yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara baik, layak dan wajar, baik fisik, mental maupun sosial. Anak piatu terlantar senasib dengan anak yatim. Anak semacam ini lebih berhak disebut sebagai *ibnu sabil*, yang Islam memerintahkan kita untuk menyantuninya.

"Aku dan penyantun anak yatim di surga seperti ini." Beliau memberi isyarat dengan jari tengah dan telunjuknya sambil menggerakgerakkannya.

Cara yang diterapkan dapat dipelajari dari teladan Rasulullah SAW dan sejarah perkembangan umat Islam sesudahnya dari zaman ke zaman, termasuk di Indonesia. Islam memberikan tuntunan tentang cara mengasuh dan

mendidik anak-anak yatim dalam bentuk-bentuk pengelolaan yatim piatu sebagai berikut:

a. Santunan Keluarga

Model pengasuhan dan pendidikan dengan cara melayani kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan fisik dan mental mereka dengan cara tetap tinggal bersama ayah atau ibu yang masih hidup atau saudara-saudara mereka yang terdekat. Mereka tidak tinggal bersama orang lain yang bukan keluarga apalagi tinggal di panti asuhan.



: البقرة215 ... ()

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah "Harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya di peruntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.……" (Q.S. al-Baqarah: 215).27

Model ini dapat membantu mengupayakan dan mendidik mentalitas anak-anak piatu karena tempat hidup hakiki sang anak tidak lain adalah di rumahnya sendiri. Dia akan kesulitan memperoleh kebahagiaan bersama keluarganya yang lain. Dengan hidup dirumahnya sendiri, anak yatim dan piatu akan merasa aman, tenang, terhormat dan selalu bahagia. Pengaruh positif yang timbul dari interaksi dengan anggota keluarga di rumah terhadap pertumbuhan jiwa sang anak, tidak sama ketika berada di tempat lain.

Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak dibesarkan dari rumah sendiri atau semasa kanak-kanak hidup dalam kondisi yang sulit dan penuh derita, cenderung tumbuh menjadi pelaku tindak kejahatan. Kondisi pertumbuhan akan berlangsung secara abnormal. Dirinya tidak akan mengenal berbagai masalah kehidupan yang terbilang urgent serta tidak memiliki kedisiplinan hidup.

Ketika anak yatim tumbuh dan berkembang dalam kehangatan dan kasih sayang keluarga, ibu atau bapak, adik, kakak dan saudara yang lain, maka secara otomatis bisa memecahkan problem "*deprivasi parental*", ditambah lagi adanya kepedulian berupa bantuan yang bersifat materi dari pihak lain. Memang bantuan yang diberikan berupa kebutuhan fisik, namun sedikit banyak secara psikis anak-anak yatim merasa senang karena cukup diperhatikan kebutuhan hidupnya.

b. Asuhan Keluarga

Model ini dilakukan dengan cara menempatkan anak yatim pada keluarga-keluarga lain yang siap mengasuh dan merawat mereka, atau bisa dikenal dengan anak angkat. Anak yatim yang hidup dalam asuhan keluarga akan mendapatkan jaminan biaya hidup dan pendidikan sepenuhnya dari keluarga yang mengasuh dan merawatnya. Dengan demikian segala kebutuhan-kebutuhan makanan, minuman, pakaian dan perlengkapan menjadi kewajiban orang yang

mengasuhnya. Apabila anak yatim memiliki harta peninggalan orang tua, harta itu dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri secara wajar dan tidak berlebihan. Rasulullah SAW bersabda:

خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه ,وشر بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يشاء اليه

"Sebaik-baiknya rumah kaum muslimin adalah rumahnya di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan sebaik-baiknya, dan sejelek-jelek rumah kaum muslim adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan buruk" (H.R. Ibn Mubarok).30

Secara psikologis, kebutuhan jiwa mereka pun cukup terpenuhi. Karena ada figur orang tua pengganti yang menyayangi dan memperlakukan mereka dengan baik serta ada yang mengarahkan pendidikan secara tepat sesuai bakat dan minat mereka. Namun tidak semua orang bisa menjadi orang tua asuh. Artinya tidak semua orang mampu dan sanggup memelihara, mengurus dan mengasuh anak yatim. Sebab mengurus dan mengasuh memerlukan keikhlasan dan kesabaran yang tinggi.

Menghadapi anak yatim yang agresif tidak semua orang siap dan berani melakukan tindakan antisipatik dan pengendalian. Salah dalam menangani sikap dan ulah mereka, bisa berarti pelanggaran terhadap perintah agama yang sedemikian besar memberikan perhatian kepada anak yatim.

Oleh karena itu, bagi keluarga yang mengasuh anak yatim, hendaknya memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Anggota keluarga yang lain harus diberi pengertian mengenai pahala dan anjuran untuk merawat mereka dengan sebaik-baiknya serta menganggap anak yatim sebagai saudara sendiri. Tidak ada diskriminasi antara anak yatim dengan anak sendiri, bahkan kalau bisa harus bersikap seolah-olah berkat keberadaan anak yatim tersebut, menambah kebahagiaan dan kelancaran rizki. Dengan cara itu, anak yatim akan merasa kehadirannya tidak merebut kasih sayang atau merugikan orang lain.

c. Panti Asuhan

Model pengasuhan ini, segala santunan, bantuan, pemeliharaan dan pendidikan anak yatim dengan menempatkannya dalam sebuah panti asuhan. Mereka mendapatkan perawatan dan asuhan tanpa tinggal di rumah keluarga mereka atau orang lain, tetapi tinggal di asrama atau pesantren (Islam) yang disediakan pengurus panti asuhan. Di tempat ini mereka tinggal bersama anak yatim lain yang senasib dan sependeritaan.

Secara umum, panti asuhan mempunyai pola yang diterapkan dalam melakukan pengasuhan dan perawatan. Pertama, anak yatim ditempatkan pada rumah-rumah pengasuh bersama keluarganya yang disediakan panti. Keluarga inilah yang mengurus mereka selama berada di luar kegiatan panti asuhan dan sekolah. Tiap rumah ditentukan jumlah santri yang tinggal bersama keluarga pengasuh di dalam panti asuhan. Kedua, anak yatim ditempatkan dalam satu asrama secara bersama-sama. Pemisahan asrama dilakukan hanya berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.

Pada asrama laki-laki dan perempuan ditugaskan seorang atau beberapa orang pengasuh dan pembina sehari-hari. Panti asuhan lebih banyak diterapkan untuk memelihara dan mendidik anak yatim, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa organisasi dan yayasan Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Panti asuhan dapat menampung anak yatim jauh lebih banyak dari pada di lingkungan rumah
b. Kenyataan dan kehidupan sosial-ekonomi dalam masyarakat masih lemah, sehingga tidak banyak diantara mereka yang mampu memelihara anak yatim di rumah sendiri.
c. Pendidikan dan pembinaan secara terprogram dan berkelompok terhadap anak-anak yatim akan lebih mudah dilaksanakan dalam panti asuhan, karena setiap hari mereka berkumpul di asrama.

d. Para donatur lebih mudah melihat secara langsung anak yatim yang disantuni dan dibiayai oleh panti asuhan.
e. Daya tampung anak-anak yatim dalam panti bisa dikembangkandan diperluas, sehingga bisa menerima anak-anak yang lebih banyak jumlahnya.

Secara psikologis, walaupun mereka jauh atau berpisah dengan sanak keluarga, namun mereka merasa senang tinggal bersama teman-teman senasib dalam asrama. Mereka dapat mengembangkan kreatifitasnya melalui berbagai kegiatan dan fasilitas yang disediakan panti asuhan. Disamping itu, mereka juga dapat menumbuhkan kemandirian selama di asrama. Sebab mereka yang sudah harus dapat mencuci dan menyetrika pakaian, mengatur tempat tidur dan lemari sendiri, dan lain-lain, tanpa bantuan orang lain. Jika program pembinaan anak yatim dapat dilakukan seperti ini, mereka dapat menjadi manusia yang lebih baik, berkualitas dan berguna dalam keluarga dan masyarakat.

Kepedulian semua pihak akan masa depan mereka dapat membantu mengembangkan segala potensi karena adanya stimulan yang dapat membantu untuk mengekspresikan segala keinginan dan cita-cita karena adanya suasana yang kondusif bagi pertumbuhannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian dan pembahasan tentang masalah nafkah anak piatu dalam tinjauan sosiologi hukum Islam di kenagarian Talawi Kota Sawahlunto, maka pada bab terakhir (lima) ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Adapun Pandangan hukum adat terhadap kedudukan seorang suami yang kematian istri di kenagarian Talawi, menjadi hilang dengan adanya adat menjemput seorang

laki-laki yang sudah kematian istri oleh kaum atau suku dari pihak laki-laki. Sehingga laki-laki itu akan putus hubungan adatnya dengan suku istri. Suami tesebut tidak lagi menjadi sumando di suku istri, tetapi dia sudah kembali kepada kaumnya. Akibatnya dengan anak yang dilahirkan oleh istrinya tetap menjadi anak kandung. Namun secara kewajiban kepada anak tetap memberikan nafkah sebagaimana tuntunan hukum Islam, sampai anak tersebut mampu hidup sendiri.

2. Mengenai polemik antara hukum adat dengan hukum Islam dalam persoalan nafkah anak piatu di kenagarian Talawi, apabila beranjak dari aturan yang ada, semestinya persoalan nafkah ini tidak akan muncul. Apalagi bila masing-masing melaksanakan sesuai dengan Hukum Islam, nafkah tanggung jawab seorang ayah sekalipun ayah dengan ibu telah berpisah. Apalagi palsafah Minangkabau “adat basandi syara’, syarak basandi kitabullah”. Sesuai dengan hukum adat mamak memelihara dan melindungi kemanakan, memenuhi

segala kebutuhan dan melengkapi segala kepentingan. Hal ini sesuai dengan pepatah *"anak dipangku kemanakan dibimbing, anak dipangku dengan harta pencahariaan sedangkan kemanakan dibimbing dengan harta pusaka"* . Tetapi kenyataan yang ada di kenagarian Talawi adalah anak piatu itu justru banyak yang terlantar, kehudupan mereka sangat memprihatikan, banyak yang dilalaikan oleh ayahnya. Hal ini disebabkan karena ayah sudah menikah kembali, ayah telah kembali kekampung halamannya (sumando yang datang dari luar Talawi). Ditambah lagi faktor ekonomi ayah tidak mempunyai pekerjaan tetap (miskin).

3. Solusi Islam terhadap nafkah anak piatu yang tidak dinafkahi oleh ayahnya, yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran seorang ayah terhadap pentingnya nafkah adalah dengan melakukan penyuluhan agama, penyuluhan adat tentang hak dan kewajiban selaku ayah dan mamak di keluarga dan

kaum. Anak piatu sa menjadi tanggungan umat muslim melalui baitul maal.

B. Saran-Saran

Dengan memperhatikan uraian dari nafkah anak piatu dalam tinjauan sosiologi hukum Islam di kenagaarian Talawi di atas maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Seorang ayah haruslah memahami dengan sebenar-benarnya tentang tanggungjawab nafkah kepada anak. Bagaimanpun kondisi seorang ayah wajib memeberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.
2. Selaku sebagai mamak seharusnya juga memahami terhadak kewajiban dan tanggungjawabnya kepaada kemaanakannya. Kemanakan harus diurus dengan harta pusaka.